

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 89 TAHUN 2018  
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN  
 KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR  
 PERHUBUNGAN BIDANG LAUT

A. BIDANG KEPELABUHANAN

1. IZIN USAHA

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Memadatkan Izin	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Izin Pelabuhan Umum	Lembaga OSS	Kepala Lembaga OSS a.n. Menteri Perhubungan	Sesuai Dengan Sistem OSS	Selama Badan Usaha menjadi rnkua usaha dan/atau kegiatan nya	Izin Pelabuhan Umum dilaksanakan dengan tahapan persyaratan pemenuhan komitmen sebagai berikut:  <b>1. Akta Badan Usaha Pelabuhan</b>  Persyaratan: Akta Perusahaan Yang Didirikan Khusus di bidang Kepelebuhanan dengan lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam akta sesuai Pasal 90 UU 17 Tahun 2008 dan Pasal 69 ayat (1) PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelebuhanan, yang hanya mencantumkan kegiatan usaha jasa kepelebuhanan yaitu: a. perediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; b. perediaan dan/atau pelayanan pergisitan bahan bakar dan pelayanan air bersih; c. perediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; d. perediaan dan/atau pelayanan	Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sesuai dengan ketentuan n yang mengaturl tentang PHBP	Pengevaluasi Izin Kepelebuhanan Persyaratan: Min. Gol III/a dan Kasi Jasa dan Tarif Pelabuhan dan sesuai dengan ketentuan n yang mengaturl tentang PHBP dan Kausubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan dan	30 Hari  Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja pelaku usaha menyerahkan komiten poling lama 1 hari b. Dilakukan verifikasi tahap pertama, dengan dibuktikan asal perbaikan	5 (lima) hari kerja  Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 1 hari b. Verifikasi tahap kedua (apabila ada perbaikan) poling lama 1 hari c. Penetapan Penemuhnan komitmen poling lama 3 hari	-	1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pelabuhan Umum melalui OSS menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan. 2. Kasi Jasa dan Tarif Pelabuhan meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kausubdit Pelabuhan Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan. 4. Direktur Kepelebuhanan menyetujui Penetapan Penemuhnan komitmen <b>Akta Badan Usaha Pelabuhan</b> . 5. Bagian TU Dit Kepelebuhanan memberi nomor Penetapan Penemuhnan komitmen <b>Akta Badan Usaha Pelabuhan</b> dan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PHBP (menerbitkan Billing PHBP). 6. Setelah pembayaran PHBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Kepelebuhanan menyampaikan notifikasi Penemuhnan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Memadatkan Izin	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
						jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petekemas, e. perediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penyimpanan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f. perediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro; g. perediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h. perediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i. perediaan dan/atau pelayanan jasa perumahan kapal.  Huruf a sampai dengan i tercantum dalam mokusud dan tujuan akta perusahaan yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh KementerianHAM		Direktur Kepelebuhanan	dan/atau persetujuan		Komitmen <b>Akta Badan Usaha Pelabuhan</b> melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.	
						<b>2. Pelabuhan Baru</b>  <b>2.1 Penetapan Lokasi Pelabuhan</b>  Persyaratan Komitmen: 1) Peta rencana lokasi pelabuhan dengan skala yang memadai dan menggambarkan letak lokasi dilengkapi dengan titik koordinat geografis, nama lokasi, dan letak wilayah administratif serta digambarkan dalam Peta Laut; 2) Studi kelayakan sesuai dengan outline sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 3) Solunan Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota * apabila Peraturan Daerah tersebut belum ditetapkan, melampirkan Surat Keterangan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota bahwa rencana lokasi Pelabuhan tidak bertentangan dengan RTRW.	Rp. 0	Pengevaluasi Izin Kepelebuhanan Persyaratan: Min. Gol III/a dan Kasi Tatanan Pelabuhan dan Kausubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan dan Direktur Kepelebuhanan	6 (enam) bulan  a. Paling lama 3 bulan pelaku usaha menyerahkan komiten poling lama 5 hari b. Dilakukan verifikasi tahap pertama, dengan dibuktikan asal perbaikan dan/atau persetujuan	15 (lima belas) hari kerja  Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 5 hari b. Verifikasi tahap kedua (apabila ada perbaikan) poling lama 5 hari c. Penetapan Penemuhnan komitmen poling lama 5 hari	-	1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pelabuhan Umum melalui OSS menyampaikan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan. 2. Kasi Tatanan Kepelebuhanan meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kepala Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan memeriksa dokumen persyaratan. 4. Direktur Kepelebuhanan mengetahui draft penetapan Penemuhnan komitmen Lokasi Pelabuhan. 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan Penemuhnan komitmen Lokasi Pelabuhan. 6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui draft penetapan Penemuhnan komitmen Lokasi Pelabuhan dan mengirimkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Hukum

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Osa**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
						4) Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana lokasi perubahan oleh Syahbandar pada perubahan terdakat dan Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a) Alur Pelayaran; b) Kedalaman kolom perubahan; c) Rintangan Navigasi-Pelayaran						8. Biro Hukum memeriksa draft penetapan Penemuan Komitmen Lokasi Pelabuhan. 9. Sekretaris Jenderal mengetahui draft penetapan <b>Penemuan Komitmen Lokasi Pelabuhan</b> . 10. Menteri menyetujui penetapan Penemuan Komitmen Lokasi Pelabuhan; 11. Biro Umum dan Perencanaan memberi nomor Penetapan <b>Penemuan Komitmen Lokasi Pelabuhan</b> ; 12. <b>Biro Hukum menyampaikan persetujuan Menhub kepada Dirjen Hubla</b> 13. <b>Dirjen Hubla</b> menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan;
						<b>2.2 Pembangunan Pelabuhan</b> Persyaratan Komitmen: 1) Salinan dokumen perjanjian konsesi pengusahaan pelabuhan sesuai ketentuan sebagaimana diatur UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, PP 61 Tahun 2009 tentang Kepulauan dan PM 15 Tahun 2015; 2) Salinan dokumen Rencana Induk Pelabuhan; 3) Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: a) gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan; b) gambar rencana pondasi termasuk detailnya; c) gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. 4) Kondisi tanah (borlog/stratigrafi). e) Rencana penempatan fasilitas SHIP. f) Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/peran dan 2 (dua) titik di darat. 4) Izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Pengevaluasi Izin Kepulauan dan Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Tata Usaha Tanah, Perairan dan Usaha Kepulauan serta Bimbingan Pengusahaan dan Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan	1,5 Tahun dengan tahapan: a. Paling lama 1 tahun untuk pelaku usaha menyerahkan ke persyaratan sesuai komitmen pengusahaan dan b. Dokumen diverifikasi oleh tim Ditjen dengan hasil perbaikan/persetujuan	10 (sepuluh) hari kerja Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 2 hari b. Verifikasi tahap kedua (jika ada perbaikan) paling lama 3 hari c. Penetapan Penemuan komitmen paling lama 3 hari	Monitoring dan Dokumentasi Pembangunan Pelabuhan	1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pelabuhan Umum melalui OSS menyampaikan dokumen permohonan komitmen kepada Kementerian Perhubungan; 2. Kasi Tata Usaha Tanah, Perairan dan Usaha Kepulauan serta Bimbingan Pengusahaan meneliti kebenaran dokumen persyaratan; 3. Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan; 4. Direktur Kepulauan mengetahui draft penetapan <b>Penemuan Komitmen Pembangunan Pelabuhan</b> ; 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan <b>Penemuan Komitmen Pembangunan Pelabuhan</b> ; 6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui penetapan <b>Penemuan Komitmen Pembangunan Pelabuhan</b> . 7. Bagian Umum dan Perencanaan memberi nomor Penetapan <b>Penemuan Komitmen Pembangunan Pelabuhan</b> dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Osa**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
								dan Direktur Kepulauan	c. Paling lama 6 bulan pelaku usaha melakukan perbaikan			
						<b>3. Pengoperasian Pelabuhan</b> Persyaratan Komitmen: 1) Berita acara pemeriksaan titik uji coba sandar/lepas dari olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat: a. Pembangunan pelabuhan satu terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desain. b. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus pemumpang dan barang. c. Serapan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, bollard, dan tender). 2) Daftar SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. 3) Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang.	Rp. 0	Pengevaluasi Izin Kepulauan dan Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Tata Usaha Tanah, Perairan dan Usaha Kepulauan serta Bimbingan Pengusahaan dan Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan dan Direktur Kepulauan	30 (tiga puluh) hari Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja pelaku usaha menyerahkan ke verifikasi pertama, dengan dibuktikan hasil perbaikan dari/atau persetujuan	10 (sepuluh) hari kerja Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 2 hari b. Verifikasi tahap kedua (jika ada perbaikan) paling lama 3 hari c. Penetapan Penemuan komitmen paling lama 5 hari	Monitoring & Evaluasi Pengoperasian Pelabuhan	1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Pelabuhan Umum melalui OSS menyampaikan dokumen permohonan komitmen kepada Kementerian Perhubungan; 2. Kasi Tata Usaha Tanah, Perairan dan Usaha Kepulauan serta Bimbingan Pengusahaan meneliti kebenaran dokumen persyaratan; 3. Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan; 4. Direktur Kepulauan mengetahui draft penetapan <b>Penemuan Komitmen Pengoperasian Pelabuhan</b> ; 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan <b>Penemuan Komitmen Pengoperasian Pelabuhan</b> ; 6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui penetapan <b>Penemuan Komitmen Pengoperasian Pelabuhan</b> . 7. Bagian Umum dan Perencanaan memberi nomor Penetapan <b>Penemuan Komitmen Pengoperasian Pelabuhan</b> dan menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.

2. IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Persetujuan Kegiatan Keruk dan/atau Reklamasi	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk Persetujuan Kegiatan Keruk dan Menteri Perhubungan untuk persetujuan Kegiatan Keruk Reklamasi	1 hari kerja untuk HIB  10 hari kerja untuk tahapan penanriban persetujuan	Maksimal 4 (empat) tahun	<p><b>a. Kegiatan Kerja Keruk</b>                      Persyaratan Komitmen:                      1. Peta laut yang menggambarkan lokasi dan tempat penambangan material keruk yang telah mendapatkan persetujuan dari Otortas Pelabuhan atau Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis;                      2. peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan;                      3. profil potongan memotong melintang, dan volume keruk;                      4. alqment alur pelayaran;                      5. kemiringan (<i>slope</i>) alur pelayaran;                      6. hasil penyelidikan tanah lokasi yang akan dikerjak untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah; dan                      7. hasil pengamatan arus untuk lokasi penambangan material keruk di laut.                      8. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan</p>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Pengevaluasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi dan Kasubid Pengukuran dan Reklamasi dan Direktur Keperlabuhanan	30 tiga puluh hari  Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja pelaku usaha menyerahkan sesuai komitmen b. Paling lama 10 hari Dilakukan verifikasi tahap pertama, dengan dibuktikan hasil perbaikan dan/atau persetujuan	10 (sepuluh) hari kerja  Dengan tahapan: a. Verifikasi awal kedua tahap (apabila ada perbaikan) paling lama 3 hari; c. Penetapan Perencanaan komitmen tahap lima 5 hari	Pengawasan dilakukan oleh teranga adit di bidang penggerakan dan reklamasi dengan cara monitoring pada lokasi kerja keruk/reklamasi	<p><b>Kegiatan Kerja Keruk</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi melalui OSS menyerahkan dokumen persetujuan komitmen kepada Kementerian Perhubungan.</li> <li>Kasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi memeriksa kebenaran dokumen persyaratan.</li> <li>Kasubid Pengukuran dan Reklamasi memeriksa dokumen persyaratan;</li> <li>Direktur Keperlabuhanan mengetahui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Keruk</b></li> <li>Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Keruk</b>;</li> <li>Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui <b>penetapan Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Keruk</b></li> <li>Bagian Umum dan Perencanaan memberi nomor dan Bagian TU Dit Keperlabuhanan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PHBP (menyerahkan Billing PHBP);</li> <li>Setelah pembayaran PHBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keperlabuhanan menyampaikan notifikasi Pemenuhan Komitmen <b>Kegiatan Kerja Keruk</b></li> </ol>

						<p>peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.                      9. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;                      10. Daftar peralatan dapat berupa:                      a) jenis kapal keruk <i>hopper</i>; dan/atau                      b) <i>non hopper</i>.</p>						<p>melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan</p>
						<p><b>b. Kegiatan Kerja Reklamasi</b>                      1. Peta laut yang menggambarkan lokasi reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Otortas Pelabuhan atau Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis; peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan dikerjakan;                      3. dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;                      4. berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;                      5. Daftar peralatan.</p>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	Pengevaluasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi dan Kasubid Pengukuran dan Reklamasi dan Direktur Keperlabuhanan	30 tiga puluh hari  Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja pelaku usaha menyerahkan sesuai komitmen b. Paling lama 10 hari Dilakukan verifikasi tahap pertama, dengan dibuktikan hasil perbaikan dan/atau persetujuan	15 (lima belas) hari  Dengan tahapan: a. Verifikasi awal kedua tahap (apabila ada perbaikan) paling lama 5 hari; c. Penetapan Perencanaan komitmen tahap lima 5 hari	Pengawasan dilakukan oleh teranga adit di bidang penggerakan dan reklamasi dengan cara monitoring pada lokasi kerja keruk/reklamasi	<p><b>Kegiatan Kerja Reklamasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi melalui OSS menyerahkan dokumen persetujuan komitmen kepada Kementerian Perhubungan ;</li> <li>Kasi Bimbingan Usaha Pengukuran dan Reklamasi memeriksa kebenaran dokumen persyaratan.</li> <li>Kasubid Pengukuran dan Reklamasi memeriksa dokumen persyaratan.</li> <li>Direktur Keperlabuhanan mengetahui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi</b>;</li> <li>Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi</b>;</li> <li>Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi</b>;</li> <li>Bagian Umum dan Perencanaan Setdigen Hubla memberi nomor Surat Penyempunan draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi</b> dan mengirimkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Hukum</li> </ol>

												17. Biro Hukum memeriksa draft penetapan Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi. 18. Sekretaris Jenderal mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi. 19. Menteri menyetujui penetapan Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi. 20. Biro Umum dan Perencanaan memberi nomor dan Bagian TU Dit Keplabuhanan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PHBP (menerbitkan Billing PHBP). 21. Biro Hukum menyampaikan persetujuan Menhub kepada Ditjen Hubla. 22. Setelah pembayaran PHBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keplabuhanan menyampaikan notifikasi Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kerja Reklamasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.
2.	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	1 hari kerja untuk NIB  15 hari kerja untuk tahapan penertujuan	Selama Badan Usaha mengajukan usaha/ kegiatan nya	1) Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: <b>I. Aspek Keselamatan dan Kemudahan Pelayaran</b> a. Kedalaman perairan minimal 4 LWS b. Luas kolam untuk gerak kapal c. Sarana bantu navigasi pelayaran d. Fasilitas telekomunikasi pelayaran e. Peralatan, sarana, SDM pandu	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur PHBP	Pengevaluasi dan Keplabuhanan  Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kowi Jasa dan Tarif Pelabuhan dan Keaudit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Binabinaan dan Direktur Keplabuhanan	30 (tiga puluh) hari  Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja pelaku usaha menyerahkan dokumen komitmen e. paling lama 5 hari	15 (lima belas) hari kerja  Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 5 hari b. Verifikasi tahap kedua (apabila ada perbaikan) paling lama 5 hari c. Penastan Penerimaan	Monitoring dan evaluasi penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri	1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri melalui OSS menyerahkan dokumen pemenuhan komitmen kepada Kementerian Perhubungan; 2. Kasi Jasa dan Tarif Pelabuhan meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kanubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Binabinaan Pengusahaan memeriksa dokumen persyaratan. 4. Direktur Keplabuhanan mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri.

						f. Kapal patrol (bila dibutuhkan) g. Menetapkan ISPS code				si tahap pertama a. dengan dibuktikan hasil perbaikan dan/atau penertujuan	komitmen paling lama 5 hari		5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. 6. Direktur Jenderal Laut menyetujui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. 7. Biro Umum dan Perencanaan Setdijen Hubla memberi nomor Surat Penyempurnaan draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri dan mengirimkan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Hukum. 8. Biro Hukum memeriksa draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. 9. Sekretaris Jenderal mengetahui draft penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. 10. Menteri menyetujui penetapan Pemenuhan Komitmen Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri. 11. Biro Umum dan Perencanaan memberi nomor dan Bagian TU Dit Keplabuhanan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PHBP (menerbitkan Billing PHBP). 12. Biro Hukum menyampaikan persetujuan Menhub kepada Ditjen Hubla. 13. Setelah pembayaran PHBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keplabuhanan menyampaikan notifikasi Pemenuhan Komitmen	
						<b>II. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan</b> a. Dermaga beton (minimal 1 sambutan) b. Gudang tertutup c. Peralatan bongkar muat d. Peralatan pencegahan kebakaran e. Fasilitas pencegahan pencemaran  <b>III. Aspek Ekonomi</b> a. Memanjang industry tertentu b. Arus barang import minimal 10.000 ton/tahun c. Arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun								





					sedikit memuat: a) Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Keperintangan Sendiri; b) Kerdalaman kolam Terminal Untuk Keperintangan Sendiri; c) Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat; d) Rintangan Navigasi-Pelayaran; e) Rencana kebutuhan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 5) Rencana teknis fasilitas sandar/tambat yang paling sedikit memuat: a) Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi; b) Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; c) Gambar situasi Terminal Untuk Keperintangan Sendiri terhadap Instalasi/Bangunan lain di sekitarnya; 6) Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan TUKS oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a) Data fasilitas sandar/tambat; b) Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; c) Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Keperintangan Sendiri dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;	dan Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan dan Bimbingan Penguasaan dan Direktur Keperluan n	pesyaratan 3. Paling lama 1,5 tahun sejak komitmen pembanguna n fasilitas TUKS	lama 3 hari; 3. Penetapan Perencanaan umum komitmen paling lama 5 hari	<b>Pengembangan TUKS.</b> 5. Kepala Bagian Hukum mengetahui draft penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan TUKS.</b> 6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyetujui penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan TUKS.</b> 7. Bagian Umum dan Perhubungan memberi nomor Penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan TUKS</b> dan Bagian TU Dit Keperluan menyampaikan kepada pelaku usaha untuk membayar PNBP (menerbitkan Billing PNBP); 8. Setelah pembayaran PNBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keperluan menyampaikan <b>notifikasi Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan TUKS</b> melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				7) Izin lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan;  <b>Pengoperasian TUKS</b> 8) Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Pembangunan TUKS telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau Pengembangan TUKS.</b> b. Hasil pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran;  <b>2.1 Perpanjangan Izin Komersial atau Operasional TUKS</b> Persyaratan Komitmen: 1) Nomor Induk Berusaha (NIB); 2) Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS; 3) Salinan Izin TUKS; 4) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 5) Berita acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar pada	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai ketentuan yang mengatur PNBP	3 (tiga) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi awal 1 hari; 2. Verifikasi tahap kedua (apabila ada perbaikan) paling lama 1 hari; 3. Penetapan Perencanaan umum komitmen paling lama 1 hari	5 (lima) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi awal 1 hari; 2. Verifikasi tahap kedua (apabila ada perbaikan) paling lama 1 hari;	Tahapan tata cara pengujian Pengoperasian TUKS sesuai dengan tahapan tata cara pengujian pengoperasian TUKS;  1. Tahapan tata cara pengujian perpanjangan Izin Komersial atau Operasional TUKS sesuai dengan tahapan tata cara pengujian pengoperasian TUKS; 2. Bagian TU Dit Keperluan memberi nomor Penetapan <b>Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial atau Operasional TUKS</b> dan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PNBP (menerbitkan Billing PNBP); 3. Setelah pembayaran PNBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keperluan menyampaikan <b>notifikasi Pemenuhan Komitmen Perpanjangan Izin Komersial</b>
--	--	--	--	---	---	--	--	---

				<p>pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat:</p> <p>a. bahwa fasilitas TUKS tidak mengalami perubahan dari izin sebelumnya;</p> <p>b. bahwa dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta teknis kepelabuhanan, TUKS masih layak digunakan;</p> <p><b>2.3 Penyesuaian Izin Komersial atau Operasional TUKS</b>  Persyaratan Komitmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2) Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS;</li> <li>3) Salinan Izin TUKS atau Surat Perijinan bahwa TUKS telah beroperasi sebelum berlakunya PM 20 Tahun 2017;</li> <li>4) Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah atau tanda bukti pengalihan status kepemilikan aset fasilitas TUKS;</li> <li>5) Berita acara perinjauan dan evaluasi oleh Spabudhar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data fasilitas sandar/ tambat;</li> <li>b. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/periran dan 2 (dua) titik di darat;</li> <li>c. bahwa dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta teknis kepelabuhanan, TUKS masih layak digunakan;</li> </ol> </li> </ol>	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur PHBP			3. Penetapan Permenihan komitmen paling lama 3 hari  5 (lima) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi awal 1 hari; 2. Verifikasi tahap kedua apabila ada perbaikan paling lama 1 hari; 3. Penetapan Permenihan komitmen paling lama 3 hari	<b>atau Operasional TUKS</b> melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Keenergian Perhubungan  1. Tahapan tata cara pengajuan penyesuaian Izin Komersial atau Operasional TUKS sesuai dengan tahapan tata cara pengajuan pengoperasian TUKS; 2. Bagian TU Dit Keperluan memberi nomor Penetapan <b>Penyesuaian Komitmen Penyesuaian Izin Komersial atau Operasional TUKS</b> dan menginformasikan kepada pelaku usaha untuk membayar PHBP (menerbitkan Billing PHBP); 3. Setelah pembayaran PHBP telah diverifikasi, Bagian TU Dit Keperluan menyampaikan notifikasi <b>Penyesuaian Komitmen Penyesuaian Izin Komersial atau Operasional TUKS</b> melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Keenergian Perhubungan
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

				<p><b>3. Pendaftaran Izin TERSU/ TUKS yang masih berlaku ke sistem OSS</b>  Persyaratan Komitmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2) Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan TUKS;</li> <li>3) Salinan Izin Operasi TERSU/ TUKS yang masih berlaku;</li> </ol>	Rp. -	Pengevaluasi Izin Keperluan Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Tata Guna Tanah, Periran dan Usaha Keperluan serta Bimbingan Kepengusahaan dan Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Bimbingan Pengusahaan dan Direktur Keperluan	30 (tiga puluh) hari kerja Dengan tahapan: a. Paling lama 20 hari kerja palak u usaha meny erahkan sesuai i komitmen b. Dilak ukan verifikasi kasi tahap pertama, dengan dibuk tikan hasil perba ikan dan/ atau perset ujuan	3 (tiga) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi awal 1 hari; 2. Verifikasi tahap kedua apabila ada perbaikan paling lama 1 hari; 3. Penetapan Permenihan komitmen paling lama 1 hari	Tahapan tata cara pengajuan Pendaftaran Izin TERSU/ TUKS sesuai dengan tahapan tata cara pengajuan pengoperasian TUKS;  Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
4.	Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan Perairan sebagai Pelabuhan	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	<p>Selama Badan Usaha menjalankan usaha/ atau kegiatannya</p> <p>15 hari kerja untuk NIB  15 hari kerja untuk tahapan penewbitan persetujuan</p>		Pengevaluasi Izin Keperluan Persyaratan: Min. Gol. III/a dan Kasi Jasa dan Usaha Pelabuhan serta Kasubdit Pelayanan Jasa dan	2 (dua) tahun Dengan tahapan: 1. Verifikasi kasi awal 1 hari 2. Paling lama 6 (enam) bulan waktu	15 (lima belas) hari kerja Dengan tahapan: a. Verifikasi awal 5 hari b. Verifikasi tahap kedua (apabila)	Monitoring dan Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan  Tahapan tata cara pengajuan Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan sesuai dengan tahapan tata cara pengajuan penetapan lokasi Pelabuhan, Pembangunan Pelabuhan dan Pengoperasian Pelabuhan  Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada







					IV dan/atau D-III Pelayaran/Transportasi Laut. 7. Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat; 8. Persyaratan Teknis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forklift;</li> <li>• Pallet;</li> <li>• Ship side-net;</li> <li>• Rope sling;</li> <li>• Rope net;</li> <li>• Wire net.</li> </ul>				kerja; 3. Verifikasi akhir kelengkapan syarat 1 (satu) hari kerja; 4. Persetujuan/ Penolakan Gubernur paling lama 1 (dua) hari kerja	pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 Hari Kerja Pengawasan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pelabuhan setempat	Lembaga OSS
2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;	Pemerintah Daerah	Gubernur	1 (satu) hari kerja	Selama Menjalankan kegiatan Usaha yang	Izin usaha perusahaan berbentuk patungan ( <i>Joint Venture</i> ) atau Penanaman Modal Asing (PMA): I. Sesiun OSS II. Persyaratan lainnya 1. Akte Pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi; 2. Izin penanaman modal dengan investasi paling sedikit \$US4.000.000. (Empat Juta Dollar Amerika Serikat) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik; 3. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) Tahun; 4. Memiliki keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian bagi tenaga kerja asing; 5. Memiliki izin memperkerjakan tenaga		Petugas/ Pejabat yang Berkompeten	7 (tujuh) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi kelengkapan kegiatan persyaratan 2 (dua) hari kerja; 2. Survey/Tinjau Lapangan 3 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi akhir kelengkapan syarat 1 (satu) hari kerja; 4. Persetujuan/ Penolakan Gubernur	4. Evaluasi setiap 2 (dua) Tahun terhadap pelaksanaan dokumen izin usaha; 5. Pejabat yang berkompeten melakukan pemeriksaan dokumen izin usaha; 6. Gubernur/Pejabat yang berwenang memberikan penolakan atas Dokumen izin usaha. 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS	1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha; 3. Pejabat yang berkompeten melakukan pemeriksaan dokumen izin usaha; 4. Gubernur/Pejabat yang berwenang memberikan penolakan atas Dokumen izin usaha. 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS	

					kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan; 6. Memiliki tenaga kerja ahli WHI berkeahliannya D-III Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/PIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikasi ahli kepelabuhan atau kepelabuhanan internasional atau kumulatif; III. Persyaratan Teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; dan</li> <li>Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapan sesuai dengan perkembangan teknologi.</li> </ol> Izin usaha perusahaan nasional I. Sesiun OSS II. Persyaratan lainnya 1. Akte Pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi; 2. Memiliki Modal 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyeteroran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik; 3. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal 2 (dua) Tahun; 4. Memiliki keterangan izin tinggal terbatas dari Kementerian bagi tenaga kerja asing; 5. Memiliki izin			Gubernur paling lama 1 (dua) hari kerja	6. Pengawasan dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah dan Otoritas Transportasi setempat.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>memperkerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan;</p> <p>6. Memiliki tenaga kerja ahli WHI berjenjang minimum D-III Pelayaran/Marina/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikasi ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif)</p> <p>III. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah; dan</li> <li>Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkerabatan sesuai dengan perkembangan teknologi.</li> </ol>						
3. Izin Usaha Tally Mandiri;	Pemerintah Daerah	Gubernur	1 (satu) hari kerja	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai OSS</li> <li>Persyaratan lain <ol style="list-style-type: none"> <li>Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Depo Petikemas;</li> <li>Modal dasar paling sedikit Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan modal disetor Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);</li> <li>Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk di</li> </ol> </li> </ol>		Petugas/ Pejabat yang Berkompeten		7 (tujuh) hari kerja Dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 2 (dua) hari kerja;</li> <li>Survey/Tinjau Lapangan lama 3 (satu) hari kerja;</li> <li>Verifikasi akhir kelengkapan syarat 1</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi setiap 3 bulan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang untuk Depo Petikemas yang berada di luar DLK Pelabuhan ;</li> <li>Evaluasi setiap 3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS;</li> <li>Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha;</li> <li>Pejabat yang berkompeten memeriksa dokumen izin usaha;</li> <li>Gubernur/Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen izin usaha.</li> <li>Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</li> </ol>

					<p>dalamnya kajian lalu lintas, dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat; dan</p> <p>5. Izin penggunaan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>6. Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam DLK pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.</p> <p>III. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan bukti penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLK pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLK pelabuhan; dan</li> <li>Memiliki atau menguasai lahan perumputan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet;</li> <li>Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet;</li> </ol> </li> <li>Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Paaving;</li> <li>Aspal; atau</li> <li>Beton/ concrete.</li> </ol> </li> <li>Memiliki peralatan paling sedikit:</li> </ol>			(satu) hari kerja; <ol style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan/ Penolakan Gubernur atau Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang untuk Depo Pelabuhan ;</li> <li>Evaluasi terhadap selama pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 (satu) Hari Kerja;</li> <li>Pengawasan dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pelabuhan</li> </ol>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

					<p>a) 1 (satu) unit <i>reach stacker</i>;  b) 1 (satu) unit <i>top loader</i>;  c) 1 (satu) unit <i>side loader</i>;  d) 1 (satu) unit <i>forklift</i>;  e) Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.</p> <p>5. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</p> <p>Izin usaha perusahaan berbentuk patungan (<i>Joint Venture</i>) atau Penanaman Modal Asing (PMA):</p> <p>I. Sesuai OSS</p> <p>II. Persyaratan Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Depo Petikemas;</li> <li>Modal dasar paling sedikit Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) dan modal disetor Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang disetorkan ke bank nasional atau bank swasta nasional yang dibuktikan dengan bukti setor;</li> <li>Memiliki Tenaga Ahli paling sedikit 3 (tiga) dengan kualifikasi Ahli Ketatalaksanaan atau 2 (dua) orang tenaga ahli dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) Tahun dalam bidang usaha petikemas;</li> <li>Memiliki tenaga ahli survey petikemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;</li> <li>Peretujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat</li> </ol>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk di dalamnya kajian lalu lintas;</p> <p>7. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur, Bupati atau Walikota setempat, dan</p> <p>8. Izin gangguan dan perlindungan masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>9. Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada di dalam DLK pelabuhan, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.</p> <p>III. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 3.000m<sup>2</sup> yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar DLK pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam DLK pelabuhan; dan</li> <li>Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet;</li> <li>Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (<i>empty</i>) dengan ukuran 20 feet.</li> </ol> </li> <li>Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Aspal;</li> <li>Aspal; atau</li> <li>Beton/ concrete.</li> </ol> </li> </ol>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					4. Memiliki peralatan paling sedikit: a.1 (satu) unit <i>reach stacker</i> ; b.1 (satu) unit <i>top loader</i> ; c.1 (satu) unit <i>side loader</i> ; d.1 (satu) unit <i>forklift</i> ; e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.							
4. Izin Usaha Depo Peti Kemas	Pemerintah Daerah	Gubernur	1 (satu) hari kerja	Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya	1. Sesuai OSS 2. Persyaratan Lain a. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha Tally Mandiri; b. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan; c. Memiliki modal usaha, sebagai berikut: 1) modal dasar paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama; 2) modal dasar paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul; 3) modal dasar disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpulan pengumpan. d. Memiliki tenaga ahli di bidang tally, sebagai berikut: 1) Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK II, atau ahli kepelabuhanan dan Pelayaran berjenjang D III, atau Strata Satu (S1) transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama;	Rp. 0	Petugas/Pejabat yang Berkompeten	7 (tujuh) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan (dua) hari kerja 2. Survey/Tinjau Lapangan (satu) hari kerja 3. Verifikasi akhir kelengkapan persyaratan (satu) hari kerja 4. Persetujuan/Penolakan Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja	1. Evaluasi setiap (dua) Tahun terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang 2. Evaluasi terhadap adanya pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 (satu) Hari Kerja 3. Pengawasan dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pelabuhan	1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha; 3. Pejabat yang berkompeten melaksanakan pemeriksaan dokumen izin usaha; 4. Gubernur/Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen izin usaha 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS		

					2) Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK III, atau ahli kepelabuhanan dan Pelayaran berjenjang D III, atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul; 3) Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpulan pengumpan; 4) Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan dan asosiasi tally di pelabuhan setempat.							
5. Perawatan dan Perbaikan Kapal	Pemerintah Daerah	Bupati/Wali kota	3 Jam	Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya	1. Sesuai OSS 2. Persyaratan Lain a. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal; b. Memiliki modal usaha; c. Memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal; d. Survey Lapangan (pengecekan persyaratan teknis)	Rp. 0	Petugas/Pejabat yang Berkompeten	7 (tujuh) hari kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan (dua) hari kerja 2. Survey/Tinjau Lapangan (satu) hari kerja 3. Verifikasi akhir kelengkapan persyaratan (satu) hari kerja 4. Persetujuan/Penolakan Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja	1. Evaluasi setiap (dua) Tahun terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang 2. Evaluasi terhadap adanya pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 (satu) Hari Kerja 3. Pengawasan dilakukan	1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha; 3. Pejabat yang berkompeten melaksanakan pemeriksaan dokumen izin usaha; 4. Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen izin usaha. 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS		

										kerja	Pemerintah Daerah	
6. Perizinan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut	Pemerintah Daerah	Gubernur	3 Jam	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha/nya	1. Sesuai OSS II. Persyaratan Lain a. Akte pendirian perusahaan yang didisukan khusus untuk kegiatan usaha Perizinan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut; b. Memiliki modal usaha, c. Memiliki tenaga ahli di bidang Perizinan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut; d. Survey Lapangan (pengecekan persyaratan teknis)	Rp. 0	Petugas/Pejabat yang Berkompeten			7 (tujuh) hari kerja dengan tahapan: 1. Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 2 (dua) hari kerja; 2. Survey/Tinjau Lapangan lama 3 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi akhir kelengkapan dokumen sistem 1 (satu) hari kerja; 4. Persetujuan/ Penolakan akan Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja	1. Evaluasi setiap 2 Tahun terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang 2. Evaluasi terhadap adanya pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 Hari Kerja; 3. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha; 3. Pejabat yang berkompeten melaksanakan pemeriksaan dokumen izin usaha, yang memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen izin usaha. 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
7. Angkutan Perairan Pelabuhan	Pemerintah Daerah	Gubernur	3 Jam	Selama Menjalankan Kegiatan Usaha/nya	1. Sesuai OSS II. Persyaratan Lain a. Akte pendirian perusahaan yang didisukan khusus untuk kegiatan usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; b. Memiliki modal usaha, c. Memiliki tenaga ahli di bidang Angkutan Perairan Pelabuhan; d. Survey Lapangan (pengecekan persyaratan teknis)	Rp. 0	Petugas/Pejabat yang Berkompeten			7 (tujuh) hari kerja dengan tahapan: 1. Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan 2 (dua) hari kerja; 2. Survey/Tinjau Lapangan lama 3 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi akhir kelengkapan dokumen sistem 1 (satu) hari kerja; 4. Persetujuan/ Penolakan akan Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja	1. Evaluasi setiap 2 Tahun terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang 2. Evaluasi terhadap adanya pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 Hari Kerja; 3. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen izin usaha; 3. Pejabat yang berkompeten melaksanakan pemeriksaan dokumen izin usaha, yang memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen izin usaha. 5. Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

										n lama 3 (satu) hari kerja; 3. Verifikasi akhir kelengkapan persyaratan 2 (dua) hari kerja; 4. Persetujuan/ Penolakan akan Gubernur paling lama 1 (satu) hari kerja	2. Evaluasi terhadap adanya pelanggaran kegiatan usaha dilakukan oleh Petugas yang berkompeten paling lama 7 Hari Kerja; 3. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah	laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

## 2. IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Perizinan Berusaha Penggunaan Kapal Asing (IPEKA)	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	3 (tiga) jam	sesuai persetujuan pengguna non IPEKA	Persyaratan: 1. Rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan wilayah kerja kegiatan yang didisukan dengan koordinat geografis. 2. Charter Party, Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nasional (SUTPAL) dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan/atau Letter of intent (LOI) dari pemberi kerja; 3. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SUTPAL) di Legasir/Endorsment 4. Copy Sertifikat Tanda Kebangsaan/Pendaftaran Kapal; 5. Copy sertifikat	Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)	Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Khusus Ketatalaksanaan angkutan laut		Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen lengkap sesuai persyaratan dengan pengawasan dilakukan oleh Dirjen paling lama 6 bulan sekali 1. Verifikasi dokumen melalui pembahasan yang melibatkan instansi pemerintah	Monitoring dan evaluasi wilayah kerja IPEKA, dalam hal IPEKA lebih dari 1 tahun pengawasan dilakukan oleh Dirjen sebagai berikut: 1. Verifikasi dokumen persyaratan dan menentukan jadwal rapat evaluasi perihal ketersediaan kapal berbendera Indonesia sejenis. 2. Direktur Laut Lintas dan Angkutan Laut menerbitkan Hasil Berita Acara Rapat	1. Pemohon mengajukan Perizinan Penggunaan Kapal Asing (IPEKA) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. 2. Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Khusus meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kasir Angkutan Laut Khusus meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 4. Menubidit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait memeriksa dokumen persyaratan dan menentukan jadwal rapat evaluasi perihal ketersediaan kapal berbendera Indonesia sejenis. 5. Direktur Laut Lintas dan Angkutan Laut menerbitkan Hasil Berita Acara Rapat

						keselamatan; 6. Copy sertifikat keamanan kapal (ISSC/ISPS CODE); 7. Copy sertifikat pencatatan perencanaan kapal; 8. Copy sertifikat klasifikasi kapal; 9. Copy daftar/sijil awak kapal; 10. Dokumen pengumuman kelang atau bukti pelanggaran penggunaan kapal berbendera Indonesia; 11. Surat dukungan dari Kementerian/ instansi pembina terkait dan/atau instansi pemilik pelengkap				h dan/atau stakeholder terkait, paling lama 2 hari dengan dibuatkan berita acara perubahan dan/atau persetujuan atau penolakan		evolusi. 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meneliti kebenaran persyaratan dan Berita Acara Rapat. 7. Direktur Jenderal Perhubungan Laut meneliti kebenaran dokumen persyaratan dan Rapat Tim Evaluasi. 8. Tim evaluasi terdiri dari Direktorat Lala Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kelautan, Direktorat Kenagassian, Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pesisir, Biro Hukum Kenahub, Bagian Hukum Sisdibjen Hubla, DPP BNSA, Instansi Pemerintah, terkait (SNK Migas, Kominfo dan Kementerian ESDM), Pemilik Kapal, Perusahaan Angkutan Laut (Pemilik SIUFAL) Stakeholder lainnya. 9. Kepala Biro Hukum meneliti kebenaran persyaratan dan menerbitkan Draft Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PFKA) 10. Direktur Jenderal Perhubungan Laut menandatangani draft Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PFKA) 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Menyetujui Draft Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PFKA) 12. Menteri Perhubungan menyetujui Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PFKA) 13. Biro Hukum Kemendagri memberi nomor Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PFKA) pada aplikasi sistem Online Single Submission (OSS). 14. Biro Hukum menyampaikan persetujuan Menhub kepada Ditjen Hubla 15. Ditjen Hubla menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan Sistem Kementerian Perhubungan.
2.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Angkutan Laut atas nama Ditjen perhubungan	Paling lama 1 bulan	Maksimum 13 (tiga) hari sesuai	a. Surat Permohonan RPK dan RPK sebelumnya bagi yang telah menggunakan b. Foto Kopi Siupal/Siopaus c. Salinan Spek Kapal	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Pengevaluasi Kepala Seksi dan Kasubdit memiliki kemampuan	-	2 hari (dua)	Wajib melaksanakan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut

	Laut Dalam Negeri (Tramper)		Laut		persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Tramper)	d. Surat Docking (diperlukan apabila kapal perlu docking) e. Dokumen untuk pengangkutan batubara/bahan berbahaya yang dikemukakan oleh kementerian terkait		IT, Ketatalaksanaan dan Angkutan Laut /Nautika/Te knika				Dalam Negeri (Tramper) melalui aplikasi OSS: 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Tramper); 3. Kasi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut memeriksa dokumen Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Tramper); 4. Kasubdit pengembangan Usaha Angkutan Laut Surat keterangan spesifikasi kapal dokumen Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Tramper); 5. Direktur Lala Lintas dan Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri (Tramper); 6. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
3.	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Kementerian Perhubungan	AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CO DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGIKUTAN LAUT DE KASUBDIT ANGIKUTAN LAUT LUAR NEGERI	3 (tiga) jam	sesuai persetujuan PKKA	1. Surat permohonan PKKA 2. Copy SIUFAL/ SIOPSIUS/SIUPKK 3. Copy Agency Agreement atau Letter of Appointment 4. Copy Certificate of Classification 5. Copy Certificate of Registry 6. Copy CSO, ISSC, SSO 7. Copy Crew List 8. Copy RPT Angkutan Laut Dalam Negeri atau Khusus yang masih berlaku 9. Copy KOPP, CAS (Kapal Tanker diatas 25 Tahun yang menggunakan OIL) 10. Copy Spesifikasi Kapal Milik 11. Copy Surat Persetujuan Impor Beras dari BULOG 12. Surat Pernyataan Mengikuti	RHDP: 500.000 (PKKA Tramper) & 1.000.000 (PKKA Lintas Binas)	Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Luar Negeri dilengkapi dengan kompetensi Ketatalaksanaan angkutan laut		paling lama 1 (satu) hari	1. Koordinasi dengan KSOP terkait 2. Monitoring Check and The Spot keagenan Kapal Asing	1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) ke aplikasi sistem Online Single Submission (OSS). 2. Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Luar Negeri meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kasi Angkutan Laut Luar Negeri meneliti kebenaran dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri memeriksa dokumen persyaratan dan Menyetujui Draft Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin



a.	Surat keterangan spesifikasi kapal	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut	1 (satu) hari	Selama Melaksanakan Kegiatan Usaha	1. Permohonan 2. SUPAL/SIOPSUS 3. Gross Akte Kapal 4. Surat Keabsahan Kapal 5. Surat Laut 6. Surat Ukur 7. Cais muat 8. Shapparticular	Rp. 100.000	Petugas/ Pejabat yang Berkompeten	4 2 (dua) Hari Kerja	Emulasi setiap 2 Tahun terhadap pelaksanaan Kegiatan Usaha	1. Pemohon mengajukan Surat keterangan spesifikasi kapal melalui aplikasi OSS 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Surat keterangan spesifikasi kapal; 3. Kasi Penghubungan Amada terkait memeriksa dokumen Surat keterangan spesifikasi kapal; 4. Kasubdit pengembangan Usaha Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan Surat keterangan spesifikasi kapal; 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
b.	Peretujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Angkutan Laut atas nama Dirjen Perhubungan Laut	1 (satu) hari kerja	Maksimum 1 3 (tiga) bulan	a. Surat Permohonan RPK b. Foto Kopi Sinal/Siopsus c. Salinan Spek Kapal d. RPK Sebetulnya e. Surat Docking (diperlukan apabila kapal/peleka docking) f. Dokumen untuk pengangkutan batubara/bahan berbahaya	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Pengevaluasi, Kepala Seksi dan Kasubdit memiliki kemampuan IT, Ketatalaksanaan dan Angkutan Laut /Nautika/Te knika	1 (satu) hari kerja	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan Surat persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri ; 3. Kasi Iner subdit angkutan dalam negeri terkait memeriksa Surat keterangan pembukaan kantor cabang; 4. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri; 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

c.	Peretujuan pengoperasian kapal nasional (ipka) untuk angkutan laut luar negeri	Kementerian Perhubungan	AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LAJU LINTAS DAN ANKUTAN LAUT US KASUBDIT ANKUTAN LAUT LUAR NEGERI	3 (tiga) jam	Sesuai ETA/ETD yang disertai (maksimal 3 buku)	1. Surat permohonan PPKN 2. Copy SUPAL / SIOPSUS 3. Copy Agency Agreement atau Letter of Appointment 4. Copy Certificate of Classification 5. Copy Certificate of Registry 6. Copy Spek Kapal 7. Jadwal Register 8. Daftar Awak Kapal (Crew List)	-	Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Luar Negeri dilengkapi dengan kompetensi Ketatalaksanaan angkutan laut	1 (satu) hari kerja	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan Surat persetujuan pengoperasian kapal nasional (ipka) untuk angkutan laut luar negeri ke aplikasi sistem Online Single Submission (OSS). 2. Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Luar Negeri memeriksa kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kasi Angkutan Laut Luar Negeri menilai kebenaran dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri memeriksa dokumen persyaratan dan Menyetujui Draft Persetujuan pengoperasian kapal nasional (ipka) untuk angkutan laut luar negeri; 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
d.	Surat keterangan pembukaan kantor cabang	Kementerian Perhubungan	AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LAJU LINTAS DAN ANKUTAN LAUT	3 (tiga) jam	Selama Melaksanakan Kegiatan Usaha	1. Permohonan 2. SUPAL/SIOPSUS 3. Surat Rekomendasi dari UPT setempat 4. RPK 5. Surat Prangko/Kan KC dari Perusahaan 6. KTP KC 7. Domisili 8. NPWP	Rp. 500.000	Petugas/ Pejabat yang Berkompeten	2 (dua) Hari Kerja Dengan tahapan: 1. Verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan n 1 (satu) hari Surat Persetujuan n Pembukaan Kantor Cabang 1 (satu) hari.	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan Surat keterangan pembukaan kantor cabang melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Surat keterangan spesifikasi kapal; 3. Kasi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut terkait memeriksa Surat keterangan pembukaan kantor cabang; 4. Kasubdit pengembangan Usaha Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan Surat keterangan spesifikasi kapal; 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
e.	Certificate Of Owner's Representative (COR)	Kementerian Perhubungan	AN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LAJU LINTAS DAN ANKUTAN LAUT	3 (tiga) jam	Sesuai ETA/ETD yang disertai (maksimal 1 Tahun)	1. Sessui OSS II. Syarat Lainnya 1. Surat penunjukan dari perwakilan 2. Perusahaan Angkutan Laut	-	Petugas/ Pejabat yang Berkompeten	2 (tiga) hari Dengan tahapan: 1. Verifikasi	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan permohonan Certificate Of Owner's Representative (COR) untuk angkutan laut luar negeri ke aplikasi sistem Online

						Asing 3. Kartu Izin Tinggal Sementara 4. Pas Foto 5. Daftar riwayat hidup 6. Surat Keterangan Domisili 7. Salinan Serifikat Kesehatan NFWP yang masih berlaku dan Surat Pelunasan Pajak				dokumen kelengkapan persyaratan n 1 (satu) hari; 2.Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang 1 (satu) hari.		Single Submission (OSS) 2. Pengevaluasi Persyaratan Data dan Laporan Angkutan Laut Luar Negeri menilai kebenaran dokumen persyaratan. 3. Kasi Angkutan Laut Luar Negeri menilai kebenaran dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri memeriksa dokumen persyaratan dan Menyetujui Draft Certificate Of Owner's Representative (COR) untuk angkutan laut luar negeri 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
f.	Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi	Kementerian Perhubungan	AN Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Kasubdit Angkutan Laut	1 (satu) hari kerja	Maksima 1 3 (tiga) bulan	a. Surat Permohonan RPK b. Foto Kopi Siupal/Siopsus c. Salinan Spek Kapal d. RPK Sebelumnya	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Pengevaluasi, Kepala Seksi dan Kasubdit memiliki kemampuan dan Angkutan Laut /Nautika/Te knika		1 (satu) hari kerja	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan Peretujuan deviasi/ omisi/ substitusi melalui aplikasi OSS. 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi. 3. Kasi Iner subdit angkutan dalam negeri terkait memeriksa Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi. 4. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
g.	Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan	Kementerian Perhubungan	AN Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Kasubdit Angkutan Laut	1 (satu) hari kerja	Maksima 1 3 (tiga) bulan	a. Surat Permohonan RPK b. Foto Kopi Siupal/Siopsus c. Salinan Spek Kapal d. RPK Sebelumnya	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	Pengevaluasi, Kepala Seksi dan Kasubdit memiliki kemampuan dan Angkutan Laut /Nautika/Te knika		1 (satu) hari kerja	Wajib melampirkan Voyage Report per Bulan	1. Pemohon mengajukan Peretujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan melalui aplikasi OSS. 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan, dan menyiapkan dokumen Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan. 3. Kasi Iner subdit angkutan dalam negeri terkait memeriksa Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan. 4. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

													negeri terkait memeriksa Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan. 4. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Angkutan Laut memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI  
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS*	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Persetujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	KEMENHUB	Dirjen Perhubungan Laut	1 hari kerja untuk NIB 3 hari kerja untuk tahapan pemberbitan persetujuan	Selama perusahaan masih menjalankan usahanya a. seumur hidup	1. Sesuai OSS 2. Persyaratan Lain: Teknis 1. Tenaga Kerja 1 orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan Salvage dan/ atau Pekerjaan Bawah Air (dibuktikan dengan sertifikat) 2. 4 Orang Tenaga Perelam (dibuktikan dengan sertifikat perelam). Peralatan Kerja a. 1 set alat las bawah air dan alat potong bawah air b. 1 Set Alat Selam Surface Supplied Diving Apparatus (SSDA) atau 4 set alat selam Self Contained Underwater Apparatus (SCUBA) c. 1 set alat pompa salvage dan pekerjaan bawah air d. 1 set alat survei e. 1 set kompresor selam tekanan rendah (LR) f. 1 set kompresor selam tekanan tinggi (HR) Kapal Kerja a. Gross Akta Kapal; b. Sertifikat Kapal Yang Masih Berlaku; 1) Perusahaan Salvage : 1 Unit kapal kerja jenis Crane Barge atau Tug Boat berbendera Indonesia, 2) Perusahaan PBA : 1 Unit kapal jenis	Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)	1. Pengewahasaan Persyaratan administrasi dan teknis Tahapan : 2. Memahami kualifikasi dan kelengkapan peralatan selam dan peralatan pendukung lainnya 3. Memahami legalitas dan pembentakan badan hukum untuk kegiatan Salvage dan/ atau pekerjaan bawah air dilengkapinya pengetahuan tentang status hukum kapal, spesifikasi melek kapal dan kelengkapan kapal kerja yang dimiliki. 5. Pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang Salvage dan PBA	6 bulan Dengan Tahapan : 1. 7 (tujuh) hari untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan/ ditolak untuk dilengkapi oleh pemohon; 2. 5 (lima) bulan untuk melengkapi kekurangan persyaratan 3. pemeriksaan ke 2 (dua) setelah dilakukan	3 (tiga) hari kerja	- Monitoring melalui laporan untuk mengetahui pelaksanaan, susunan direksi, persenggotan jawabnya, aktifitas perusahaan	1. Pemohon mengajukan permohonan Peretujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air melalui aplikasi OSS; 2. Tenaga yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan; 3. Kasi Pekerjaan Bawah Air memeriksa dokumen kelengkapan dokumen Peretujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air; 4. Kasubdit Penanggulangan Mulaib dan Pekerjaan Bawah Air mengetahui dan menyetujui hasil pemeriksaan dokumen; 5. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pantai memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Peretujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air. 6. Dirjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

						Pipa/Cable Laying Barge/ vessel atau Tug Boat berbendera Indonesia.  penambahan syarat telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar sesuai permen nomor 71 tahun 2013 diubah dengan pm 33 tahun 2016 dan pm 38 tahun 2018  Catatan: untuk Badan Usaha Patungan (Joint Venture) 1. Utd Perusahaan Salvage, harus memiliki 1 Unit kapal kerja jenis Crane Barge ≥ 200 Ton atau Tug Boat 2 5000 HP berbendera 2. Utd Perusahaan PBA, harus memiliki 1 Unit kapal jenis Pipa/Cable Laying Barge/ vessel ≥ 5000 GT atau Tug Boat ≥ 5000 HP berbendera Indonesia.			kelengkapan persyaratan 2 (dua) hari kerja.  4. maksimal 14 hari proses pemberian persetujuan/ penolakan atas Dokumen Peretujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air di Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pantai.				
2.	Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi  1. Surat Izin Memindahkan terdiri dari 2 (dua) yaitu: a. Bangunan atau Instalasi Pipa atau Kabel;	KEMENHUB	Dirjen Perhubungan Laut	1 hari kerja untuk NIB 3 hari kerja untuk tahapan pemberbitan persetujuan	Selama pemanfaatan atau bangunan atau instalasi pipa/kabel bawah air	I. Sesuai OSS; II. Persyaratan Lainnya: 1. Berita Acara peninjauan Lokasi; 2. Surat Persetujuan a. Keperluan /aset instalasi pipa/kabel; b. Beredia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menepatkan uang jaminan sbg pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan beredia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan leberaian pipa/kabel.	Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)	1. Pengewahasaan Persyaratan administrasi dan teknis Tahapan : 2. Mengusai ploting lokasi rencana bangunan dan instalasi jajar pipa atau kabel pada peta laut Indonesia 3. Memahami hasil survey bathymetri bawah air pada rencana bangunan dan instalasi pipa atau kabel bawah	6 BULAN	3 (tiga) hari kerja	1. Melakukan monitoring kesempn pelaksanaan pembangunan/ instalasi pipa atau kabel bawah air 2. Melakukan Monitoring kegiatan sesuai kualifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/ atau Instalasi melalui aplikasi OSS; 2. Tenaga yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan; 3. Kasi Pekerjaan Bawah Air memeriksa dokumen kelengkapan dokumen permohonan Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/ atau Instalasi; 4. Kasubdit Penanggulangan Mulaib dan Pekerjaan Bawah Air mengetahui dan menyetujui hasil pemeriksaan dokumen; 5. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pantai memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Peretujuan Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/ atau Instalasi. 6. Dirjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga	



2. Penerbitan Izin Membongkar bangunan dan/atau instalasi	KEMENHUB	Dirjen Perhubungan Laut	1 hari kerja untuk NIB  3 hari kerja untuk tahapan penerbitan persetujuan	1 Tahun	I. Sesuai OSS II. Persyaratan Lainnya:  Teknis : 1. Hasil Survey Teknis meliputi: a. Posisi Geografis Jalur Bangunan /Instalasi b. Data Bathyometri; c. Data Hidrografi; d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soil) 2. Gambar Desain Bangunan/Instalasi; 3. Lama Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; 4. Metode Kerja dan Analisa Teknis 5. Standart Operating Procedure (SOP) membongkar yang di sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi 6. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi;	-	1. Pengevaluasi Persyaratan administrasi dan teknis 2. Mengunjungi lokasi rencana pembongkaran dan instalasi jalur pipa atau kabel pada peta laut Indonesia 3. Memahami hasil survey bathymetri bawah air pada rencana pembongkaran dan instalasi pipa atau kabel bawah air 4. Memahami pengetahuan tentang metode kerja terhadap rencana pembongkaran atau bangunan atau instalasi pipa atau kabel bawah air 5. Memahami pengetahuan tentang Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/	6 (enam) bulan  3 (tiga) hari kerja	- Melakukan monitoring kesesuaian pelaksanaan pembangunan kabel saluran udara - Melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai kualifikasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;	1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi melalui aplikasi OSS; 2. Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi dokumen permohonan. 3. Kasie Pekerjaan Bawah Air memeriksa dokumen kelengkapan dokumen permohonan Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi; 4. Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air mengetahui dan menyetujui hasil pemeriksaan dokumen; 5. Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pantai memberikan persetujuan/ penolakan atas Dokumen Persetujuan Izin Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi. 6. Dirjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
---	----------	-------------------------	---	---------	---	---	--	---	---	---

3. Penetapan <i>Recognized Security Organization (RSO)</i>	KEMENHUB	Dirjen Perhubungan Laut	1 hari kerja untuk NIB  2 hari kerja untuk tahapan penerbitan persetujuan	2 (Dua) Tahun	I. Sesuai OSS 2. Persyaratan lain: a). Surat Pengangkatan dari Perusahaan Sebagai Tenaga Ahli b). Sertifikat Para Tenaga Ahli RSO c). Surat Penetapan Sebagai RSO yang habis masa berlakunya ( <i>hanya untuk RSO yang akan memperbaharui izin perpanjangannya</i> ) II. Teknis: Melaksanakan presentasi Company Profile	2 juta (Dua Juta Rupiah)	Pejabat Yang Verifikasi: 1). Penyesuaian bahan evaluasi pengamanaan 2). Pengolah bahan evaluasi pengamanaan 3). Penyerahan bahan diverifikasi oleh Penyusul 4). Pengolah Penyusul 5). Bahan Evaluasi Pengamanaan 6). Maksimal 3 (tiga) hari kerja, dengan tahapan: - Maksimal 1 (satu) hari kerja, penyerahan bahan diverifikasi oleh Penyusul 7). Pengolah Penyusul 8). Bahan Evaluasi Pengamanaan 9). Maksimal 2 (dua) hari kerja, Penetapan 10). Mengunjungi lokasi rencana pembongkaran dan instalasi jalur pipa atau kabel pada peta laut Indonesia 11). Memahami hasil survey bathymetri bawah air pada rencana pembongkaran dan instalasi pipa atau kabel bawah air 12). Memahami pengetahuan tentang metode kerja terhadap rencana pembongkaran atau bangunan atau instalasi pipa atau kabel bawah air 13). Memahami pengetahuan tentang Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/	Maksimal 8 (delapan) hari kerja, dengan tahapan: - Maksimal 1 (satu) hari kerja, penyerahan bahan diverifikasi oleh Penyusul 2). Pengolah Penyusul 3). Bahan Evaluasi Pengamanaan 4). Maksimal 2 (dua) hari kerja, Penetapan 5). Mengunjungi lokasi rencana pembongkaran dan instalasi jalur pipa atau kabel pada peta laut Indonesia 6). Memahami hasil survey bathymetri bawah air pada rencana pembongkaran dan instalasi pipa atau kabel bawah air 7). Memahami pengetahuan tentang metode kerja terhadap rencana pembongkaran atau bangunan atau instalasi pipa atau kabel bawah air 8). Memahami pengetahuan tentang Perhitungan teknis dan Gambar Desain Bangunan/	1). Laporan kegiatan per 6 (enam) bulan 2). Bukti Tagihan Pembayaran PNBIF Ket: - Maksimal 2 (dua) hari kerja untuk Dit. KPLP • Mengevaluasi laporan pemenuhan kewajiban untuk meminta persetujuan Dirjen Perhubungan Laut 7. verbal telah disetujui Dirjen Hubla dan Mendapatkan Nomor dan Bangun Umum Dan Peringkapan 8. Pemohon melakukan pembayaran PNBIF 9. Direktur KPLP memberikan notifikasi Penetapan <i>Recognized Security Organization (RSO)</i> ke Sistem OSS.
--	----------	-------------------------	---	---------------	--	--------------------------	--	--	---

								<p>ke sistem OSS; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jika ditemukan ada kekurangan saat proses <i>Comp any Profile</i> )</li> </ul> <p>Membuat dan menyempulkan Laporan pemenuhan kekurangan dari pelaksanaan proses <i>Comp any Profile</i> ke Dit. KPLP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal 2 (dua) hari kerja, Dit. KPLP untuk</li> <li>• Koordinasi Dit. KPLP dg pemohon untuk menindak</li> </ul>	<p>proses <i>Comp any Profile</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat verbal</li> <li>• Mengirim notifikasi persetujuan Penetapan <i>Recognized Security Organization</i> (RSO) di Sistem OSS</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

								<p>tanggal proses; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat &amp; mendistribusikan undangan proses <i>Comp any Profile</i></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal 1 (satu) hari kerja, pelaksanaan presentasi <i>Company Profile</i>,</li> <li>• Maksimal 2 (dua) hari kerja untuk Dit. KPLP;</li> <li>• Mengevaluasi laporan pemenuhan kekurangan tersebut; dan</li> <li>• Membuat verbal dan</li> <li>• Mengirim notifikasi</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





								<p>penobho n:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meme naha temua n sertifika si di fasilit as pelab uhan ya da n</li> <li>• Memb uat dan menya mpak an Surat Pemer uhan/ Close out Temu an Verifik asi di fasilit as pelab uhan ya ke Audito r yang melak ukan sertifika si terseb ut</li> <li>• Maksim al 1 (satu) hari Auditor yang melakuk an verifikas i tersebut ... mengev asi Surat Pemeru</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>han/clo se-out</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksim al 3 (tiga) hari kerja untuk DH, KLP</li> <li>• Mener bitkan Nota Tagih an PNBP</li> <li>• Mence tak SOCP P Perma nen</li> <li>• Menye taji SOCP P Perma nen</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

D. BIDANG PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN  
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Sertifikasi Bidang Perkapalan, meliputi:											
a.	Surat Persetujuan/ Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia	Kementerian Perhubungan	Direktur Perkapalan dan Kelautan	2 (dua) hari	3 Bulan	a. bukti pembayaran (Bill of Sale) yang dilegalisasi oleh Notaris atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal; b. berita acara serah terima kapal (Protocol Of Delivery and Acceptance); c. surat keterangan penghapusan (Deletion Certificate) yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal; d. surat dan sertifikat kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal; dan e. gambar rancangan umum bangunan kapal (General Arrangement	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan evaluasi terhadap penemuan persyaratan sesuai dengan komitmen oleh Ahli Ukur dan Penyusun Bahan Pendaftaran Kapal	1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan/ Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Direktur Perkapalan dan Kelautan Mengetahui Approval yang diberikan oleh Kasubdit. 6. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
b.	Surat Tanda Kebangsaan Kapal	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 (dua) hari	Selama kapal tidak berubah mutasi aktanya (ukuran, nama kapal, pemilik, mesin, kategori)	a. fotokopi grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; b. fotokopi Surat Ukur; c. surat keterangan dari pemilik kapal mengenai data dan penggunaan kapal	PNBP berdasarkan besaran GT kapal sesuai PP 15 tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat	7 (tujuh) hari kerja	2 (dua) hari kerja	Pemeriksaan tahunan oleh UPT	1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Tanda Kebangsaan Kapal kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan. 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
												Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
c.	Surat Penetapan Tanda Panggul (Call Sign)	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 (dua) hari	Selama kapal tidak berubah kategori	a. Surat Ukur bagi kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya lebih GT 7 (tujuh Gross Tonnage) atau lebih; dan b. Surat Keterangan Ukuran bagi kapal dengan ukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (tujuh Gross Tonnage); dan c. sertifikat radio kapal atau laporan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi radio kapal; dan grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat	7 (tujuh) hari kerja	1 (satu) hari kerja	Monitoring dan evaluasi	1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Penetapan Call Sign kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
d.	Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record)	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 (dua) hari	Selama kapal tidak berubah mutasi aktanya (ukuran, nama kapal, pemilik, mesin, kategori)	a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPLA) atau Surat Ijin Operasi Angkatan Laut Khusus (SIOPSUS); b. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; c. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; d. sertifikat manajemen keselamatan (Safety Management	PNBP sesuai PP 15 tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan evaluasi	1. Pemohon mengajukan permohonan Dokumen Riwayat Kapal kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan. 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						<p>e. Certificate (SMC); dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (Document of Compliance /DOC);</p> <p>f. sertifikat keamanan kapal internasional (International Ship Security Certificate/ISSC);</p> <p>g. sertifikat-sertifikat klas; dan</p> <p>h. daftar isian tentang informasi riwayat kapal.</p>						dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan.
e.	Penerbitan Akta	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikon	5 (lima) hari kerja	Selama kapal belum berpindah kepemilikan	<p>Akta Pendaftaran Kapal:</p> <p>a. bukti hak milik atas kapal;</p> <p>b. identitas pemilik kapal;</p> <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>d. surat ukur;</p> <p>e. laporan pemeriksaan keselamatan kapal yang dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal;</p> <p>f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusan pendaftaran kapal dari pemilik kapal (japabila dikuasakan);</p> <p>g. bukti pahunan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. rekomendasi dari menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus kapal penangkap ikan</p>	PRBP berdasarkan besaran GT kapal sesuai PP 15 tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		5 (lima) hari kerja 3 (tiga) hari untuk verifikasi persyaratan 2 (dua) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan Evaluasi Pelabuhan Pendaftaran	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan Akta kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan.</p> <p>2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikon menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>5. Ditjen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						<p>kapal masih dalam penahanan hipotek</p> <p>Akta Bahknama Kapal:</p> <p>a. bukti pengalihan hak milik atas kapal;</p> <p>b. identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);</p> <p>c. Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>d. surat ukur atau surat ukur sementara; dan</p> <p>e. grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta bahknama kapal.</p> <p>Akta Hipotek Kapal:</p> <p>a. perjanjian kredit;</p> <p>b. asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta bahknama kapal.</p>						
f.	Surat Penggunaan Nama Kapal dan Persetujuan Ganti Nama Kapal	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 (dua) hari kerja	Selama kapal tidak berganti nama	<p>Penggunaan Nama Kapal:</p> <p>a. Bukti kepemilikan</p> <p>b. Identitas pemilik</p> <p>Persetujuan Ganti Nama Kapal:</p> <p>a. Surat Ukur</p> <p>b. Grosse Akta Pendaftaran/Bahknama Kapal</p>	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan evaluasi	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Penggunaan Nama Kapal atau Persetujuan Ganti Nama Kapal kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan.</p> <p>2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikon menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan.</p> <p>5. Ditjen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
g.	Sertifikat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate)	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan	2 (dua) hari kerja		<p>a. grosse akta pendaftaran kapal</p>	PRBP sesuai PP 15 tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap	Monitoring dan evaluasi	<p>1. Pemohon mengajukan permohonan Penghapusan Kapal kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan</p> <p>2. Staf Sub Direktorat Pengukuran,</p>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
			Kapal			a. surat grosse akta baliknama kapal; b. surat ukur; c. surat tanda kebangsaan kapal.		dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin		Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan mengocek daftar induk kapal 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barung dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	h. Surat Penggunaan Bendera Kapal Lelang	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	2 (dua) hari kerja	3 Bulan	a. kontrak pembangunan kapal yang dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang dari negara tempat kapal dibangun b. gambar gambar rancangan bangun kapal yang telah disahkan c. berita acara serah terima kapal. d. surat keterangan pembangunan kapal; e. rekomendasi dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kegiatan penangkapan ikan, khusus bagi kapal penangkap ikan	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan evaluasi	1. Memohon menggunakan permohonan Surat Penggunaan Bendera Kapal Lelang kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Perkapalan dan Kelautan. 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan Kebangsaan Kapal Barung dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 3. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	i. Surat Penggunaan Nama Kapal	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan	2 (dua) hari kerja	Selama kapal tidak berganti nama	a. Bukti kepemilikan b. Identitas pemilik	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan	Monitoring dan evaluasi	1. Memohon menggunakan permohonan Surat Penggunaan Nama Kapal kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Perkapalan dan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
			Kebangsaan Kapal					pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin		Kelautan. 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan Kebangsaan Kapal Barung dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 3. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	j. Surat Royalti Kapal	Kementerian Perhubungan	Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barung dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan	2 (dua) hari kerja	Selama masa berlakunya hipotek	a. surat persetujuan dari penerima hipotek atas kapal; b. grosse akta hipotek kapal dan atau grosse akta pengalihan hipotek kapal; dan c. surat pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala seksi dan Kepala Sub Direktorat		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 1(satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan evaluasi	1. Memohon menggunakan permohonan Surat Royalti Hipotek Kapal aplikasi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan Kebangsaan Kapal Barung dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 3. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	k. Halaman Tambahan Untuk Grosse Akta	Kementerian Perhubungan	Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan	2 (dua) hari kerja	Sampai kapal dibaliknana	a. surat ukur untuk perubahan nama kapal, ukuran, dan/atau tonase	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi		2 (dua) hari kerja, setelah persyaratan	Monitoring dan evaluasi	1. Memohon menggunakan permohonan Halaman Tambahan Grosse Akta Kapal kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Perkapalan dan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
			Kebangsaan Kapal barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan			kapal; b. surat keterangan kapal atau Syahbandar atau sertifikat idas untuk perubahan mesin induk kapal; c. akta perubahan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk perubahan nama perusahaan; atau d. sertifikat keselamatan untuk perubahan kategori pendaftaran kapal		pendaftaran dan kebangsaan kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat		lengkap a. 1 (satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbahan izin		Keputusan 2. Staf Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 4. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan. 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
l.	Surat Ukur Sementara	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	7 (tujuh) hari kerja	3 bulan	a. bukti hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. gambar-gambar kapal yang diperlihatkan dalam rangka pelaksanaan pengukuran kapal	PNBP berdasarkan besaran GT kapal sesuai PP 15 tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi Ahli Ukur Kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat		7 (tujuh) hari kerja, setelah persyaratan lengkap a. 6 (enam) hari untuk membuat daftar ukur b. 1 (satu) hari untuk penerbahan izin	Monitoring dan evaluasi	1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Ukur Sementara kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Keperluan Ahli Ukur meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan membuat Daftar Ukur 2. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan Daftar Ukur 3. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan Daftar Ukur 4. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
m.	Surat Pengesahan Daftar Ukur	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan	7 (tujuh) hari kerja	Sempai terbit Surat Ukur	a. Daftar Ukur b. Bukti kepemilikan kapal	Tidak ada	Pegawai yang memiliki kompetensi Ahli Ukur		7 (tujuh) hari kerja, setelah persyaratan lengkap	Monitoring dan evaluasi	1. Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Daftar Ukur kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Perkapalan dan Keperluan Ahli Ukur meneliti kelengkapan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
			Kapal			c. gambar-gambar kapal d. identitas pemilik		Kapal termasuk Kepala Seksi dan Kepala Sub Direktorat		a. 6 (enam) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbahan izin		dokumen persyaratan dan meneriksa dan menyetujui Daftar Ukur 3. Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas atau Kasi Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Ikan menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan mengetahui Daftar Ukur yang telah disetujui Ahli Ukur. 5. Kasubdit Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan Daftar Ukur. 6. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
n.	Dokumen Penyusunan Manajemen Keselamatan (Document Of Compliance/DOC) Dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perhubungan Lingkungan di Perairan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Maksimal 5 (lima) tahun	a. Audit Pertama (Initial Audit). a. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Laut atau Surat Izin Pengoperasian Kapal; b. Profil Perusahaan Keselamatan (Company Profile); c. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/ SMS Manual); dan d. Fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya. e. Audit Tahunan (Annual Audit) a. Fotokopi Dokumen Penyusunan Manajemen Keselamatan (Document Of Compliance) Of b. Fotokopi Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management	PNBP	Auditor ISM Code termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	6 bulan	3 (tiga) hari, a. 2(tiga) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbahan izin	Annual Audit untuk D.O.C	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keperluan Mendisposisi untuk arahan kepada Kasubdit 2. Disposisi kepada Kasi 3. Disposisi kepada Auditor 4. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil audit) dan membuat laporan kepada Kasi 5. Memeriksa keabsahan dokumen 6. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi / Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian	
						<p>Certificate / SMC); dan</p> <p>c. Fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Pembaharuan (Renewal Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document Of Compliance / DOC) yang dimiliki; dan</li> <li>b. Fotokopi Sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</li> </ul> </li> <li>• Audit Tambahan (Additional Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alamat Perusahaan yang baru;</li> <li>b. Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance / DOC);</li> <li>c. Fotokopi Laporan Audit sebelumnya; dan</li> <li>d. Fotokopi Sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</li> </ul> </li> </ul> <p>I. Persyaratan Lainnya S.M.C.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Pertama (Initial Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance / DOC) atau Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Sementara (Interim Document of</li> </ul> </li> </ul>							

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi / Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian	
						<p>Compliance / Interim DOC);</p> <p>b. Dokumen system Manajemen Keselamatan (Safety Management System Manual/ SMS Manual); dan</p> <p>c. Fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Antara (Intermediate Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance / DOC);</li> <li>b. Fotokopi sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate / SMC); dan</li> <li>c. Fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</li> </ul> </li> <li>• Audit Pembaharuan (Renewal Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of Compliance / DOC) yang dimiliki; dan</li> <li>b. Selain sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.</li> </ul> </li> <li>• Audit Tambahan (Additional Audit) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alamat perusahaan baru</li> <li>b. Fotokopi dokumen Penyesuaian</li> </ul> </li> </ul>						Audit Antara (Intermediate audit)	

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						Manajemen Keselamatan (Document Compliance/DOC), c. Perjanjian kerjasama operasional kapal; atau d. fotokopi laporan audit sebelumnya; dan e. fotokopi sertifikat-sertifikat kapal dan dokumen kapal lainnya.						
o.	Sertifikat Internasional Bulkak Water Management (BWM)	Kementerian Perhubungan	Menyertifikasi Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 (lima) tahun	e. Copy surat ukur d. Copy Surat tanda kebangsaan e. Copy sertifikat Pencegahan pencemaran f. Buku catatan air ballast (Ballast Water Record Book) g. Rencana manajemen air ballast h. Copy sertifikat keselamatan i. Data Instalasi Peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak; dan j. Laporan Pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh minyak	PHBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi		3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap  a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)  Pemeriksaan Antara (Intermediate Survey)  Audit Antara (Intermediate audit)	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada Kasubdit 3. Disposisi kepada Kasi 4. Disposisi kepada Auditor 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil audit) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
p.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)	Kementerian Perhubungan	Menyertifikasi Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy surat ukur b. Copy Surat tanda kebangsaan c. Copy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak; dan d. Copy sertifikat keselamatan e. Data Instalasi Peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak	PHBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap  a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)  Pemeriksaan	1. Menerima permohonan dari pemohon kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada Kasubdit 3. Disposisi kepada Kasi 4. Disposisi kepada Marine Inspector 5. Meneliti keabsahan dokumen

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						minyak; dan f. Laporan Pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh minyak				untuk penerbitan izin	Antara (Intermediate Survey)	(termasuk hasil pemeriksaan M) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
q.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (OIP)	Kementerian Perhubungan	Menyertifikasi Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy surat ukur b. Copy Surat tanda kebangsaan c. Copy sertifikat pencegahan pencemaran minyak; dan d. Copy sertifikat keselamatan e. Data Instalasi Peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak; dan f. Laporan Pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh minyak	PHBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap  a. 2 (dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)  Pemeriksaan Antara (Intermediate Survey)	1. Menerima surat permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada Kasubdit 3. Disposisi kepada Kasi 4. Disposisi kepada Marine Inspector 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan M) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
r.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun (RIS)	Kementerian Perhubungan	Menyertifikasi Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy Surat Ukur b. Copy Surat Tanda Kebangsaan Kapal. c. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak	PHBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap  a. 2(dua) hari untuk	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Kelautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						d. Data Muatan Bahan Cair Beracun; dan e. Laporan Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran oleh bahan cair beracun.		Seksi		verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbaitan izin	Pemeriksaan Antesa (Intermediate Survey)	kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada <i>Marine Inspector</i> 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PMPD 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	s. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP)	Kementerian Perhubungan	Mensteri Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy Surat Ukur b. Copy Surat Tanda Kebongsaan Kapal c. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh minyak d. Data Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh sewage e. Laporan Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran oleh sewage	PNBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbaitan izin	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)	1. Menerima surat permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur 2. Mendisposisi untuk evaluasi 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada <i>Marine Inspector</i> 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PMPD 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
	l. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP)	Kementerian Perhubungan	Mensteri Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy Surat Ukur b. Copy Surat Tanda Kebongsaan Kapal c. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh udara d. Data Sertifikat Pencegahan Pencemaran oleh udara e. Laporan Pemeriksaan Pencegahan Pencemaran oleh udara	PNBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbaitan izin	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada <i>Marine Inspector</i> 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PMPD 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	u. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	Kementerian Perhubungan	Mensteri Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Tidak lebih dari 5 Tahun	a. Copy Surat Ukur b. Copy Surat Tanda Kebongsaan Kapal c. Copy Keselamatan d. Copy Sertifikat IAPP e. Data mesin induk dan mesin bantu f. Copy sertifikat class untuk mesin g. Data kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal h. Data rute dan lama pelayaran i. Copy buku SEEMP yang telah diayahkan oleh flag state	PNBP PP. 15 Tahun 2016	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbaitan izin	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada <i>Marine Inspector</i> 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
v.	Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment Scheme /CAS)	Kementerian Perhubungan	Menyert Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap		a. Copy Surat Ukur Tanda Kebangsaan Kapal. b. Copy Surat Tanda Keselamatan. c. Copy Sertifikat CAS sebetulnya d. Rencana Survey Penilaian kondisi e. Copy gambar lines plan, GA plan, Shell expansion plan, construction plan, Tank capacity plan, yang telah disahkan oleh flag state f. Copy laporan pengadokan pengukuran ketebalan plat. g. Copy laporan hasil perhitungan ketebalan memarung h. Laporan hasil penilaian kondisi kapal	PNBP PP. Tahun 2016 15	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	-	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Marine Inspector 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penaceaman (CIC)	Kementerian Perhubungan	Menyert Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	1 tahun dengan insurance	a. Copy Surat Ukur Tanda Kebangsaan Kapal. b. Copy Surat Tanda Keselamatan c. Copy SNPP/IOPP atau RLS d. Asli atau copy bukti pembayaran premi asuransi e. Asli atau copy blue card untuk kapal lebih kurang 2000 DWT f. Asli atau copy polis	PNBP PP. Tahun 2016 15	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 Bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	-	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Marine Inspector 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						asuransi untuk kapal 150 DWT s/d dibawah 2000 DWT						kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
w.	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Penaceaman Dari Bahan Bakar Minyak (CIC BUNKER)	Kementerian Perhubungan	Menyert Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	1 tahun dengan insurance	a. Copy Surat Ukur Tanda Kebangsaan Kapal. b. Copy Surat Tanda Keselamatan c. Copy Sertifikat CAS sebetulnya d. Copy SNPP/IOPP atau RLS e. Asli atau copy bukti pembayaran premi asuransi f. Asli atau copy blue card untuk kapal lebih kurang 1000 DWT g. Asli atau copy polis asuransi untuk kapal 150 DWT s/d dibawah 2000 DWT	PNBP PP. Tahun 2016 15	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	-	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Marine Inspector 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNBP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
x.	Sertifikat Pengendalian Sistem Anti Tengit (Anti Fouling System/AFS)	Kementerian Perhubungan	Menyert Perhubungan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	30 bulan	a. Copy Surat Ukur Tanda Kebangsaan Kapal. b. Copy Surat Tanda Keselamatan c. Copy Sertifikat AFS sebetulnya d. Copy Laporan penerapan system anti Fouling dari pabrikan	PNBP PP. Tahun 2016 15	Marine Inspector termasuk Kompetensi Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan	Annual Survey (Pemeriksaan Tahunan)	1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keplautan 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						dan cat /galangan e. Copy sertifikat Cat bebas TBT f. Buku laporan pemeriksaan pencegahan penemuan dari system anti trip dikapal				b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin		4. Disposisi kepada <i>Marine Inspector</i> 5. Meneliti keabsahan dokumen (termasuk hasil pemeriksaan MI) dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/dokumen 8. PNIIP 9. Mendistribusi kepada pemohon. 10. Ditem Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
y.	Sertifikat Keselamatan Kapal dan Instruksi Internal	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Keselamatan Kapal	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Maksimal 5 (lima) tahun	a. Surat Permohonan b. Surat Laut c. Surat Ukur d. Sertifikat Keselamatan e. Sertifikat Klas f. Sertifikat Pencegahan Pencemaran g. Pengesahan gambar h. Buku laporan Pemeriksaan i. Laporan pemeriksaan j. Grosse akte kapal	PRBP berdasarkan besaran GT Kapal sesuai dengan PP 15 /2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	3 bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2(dua) hari untuk verifikasi persyaratan c. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Pemeriksaan Tahunan oleh MI ( <i>Annual Inspector</i> )	1. Permohonan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.g. Kelengkapan dan kelengkapan 2. admin akan melakukan verifikasi keengkapan dokumen. b.1 Jika tidak lengkap akan dikembalikan dengan catatan. b.2 Jika lengkap akan dispatching permohonan ke Kepala SubDir Keselamatan Kapal 3. Kasubdit Keselamatan Kapal akan mendisposisi ke Kasie Sertifikasi Keselamatan Kapal 4. Kasie Sertifikasi Keselamatan Kapal akan mendisposisi ke Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) 5. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) akan melakukan dan meneliti dokumen persyaratan dan pemeriksaan keselamatan kapal e.1. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) akan melakukan pemeriksaan keselamatan kapal untuk penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal. e.2. Tidak diperlukan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												pemeriksaan keselamatan kapal untuk penerbitan Instruksi Internal 6. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) akan melakukan evaluasi 7. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) akan melakukan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan g.1. Jika tidak dapat diterbitkan akan terupdate status tiket permohonan dan diberikan Notifikasi Ditolak, Proses Selesai. g.2. Jika dapat diterbitkan maka akan dilakukan Pembuatan Data Sertifikat dan Instruksi Internal 8. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ( <i>Marine Inspector</i> ) akan melakukan Pencetakan Data Sertifikat dan Instruksi Internal. 9. Kasie Sertifikasi Keselamatan Kapal akan memberikan paraf Dokumen Sertifikat dan Instruksi Internal. 10. Kasubdit Keselamatan Kapal akan menandatangani Sertifikat dan Instruksi Internal. 11. Untuk penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal akan dilakukan Pembayaran PRBP yang diterbitkan oleh Staff TU SubDir Keselamatan Kapal. 12. Penomoran Sertifikat dan Instruksi Internal oleh Staff TU SubDir Keselamatan Kapal. 13. Pengesahan /Stempel Dokumen Sertifikat dan Instruksi Internal oleh Staff TU SubDir Keselamatan Kapal. 14. Notifikasi Dokumen Sertifikat dan Instruksi Internal selesai. 15. Ditem Hubla menyampaikan notifikasi melalui Sistem OSS kepada Lembaga OSS;

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
x.	Sertifikat Pembebasan (Exemption)	Kementerian Perhubungan	Kasubdit Keselamatan Kapal	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Maksimal 5 (lima) tahun	a. Surat Permohonan b. Surat Laut c. Surat Ukur d. Sertifikat Keselamatan e. Sertifikat Klas	PHBP berdasarkan besaran GT Kapal sesuai dengan PP 15 /2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	3 bulan	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. (satu) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Pemeriksaan Tahunan oleh MI (Annual Inspection)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut C.q. Direktur Perkapalan dan Keperluan.</li> <li>admind akan melakukan kelengkapan dokumen.</li> <li>Jika tidak lengkap akan dikembalikan dengan catatan.</li> <li>Jika lengkap akan dispatching Permohonan ke Kepala SubDit Keselamatan Kapal</li> <li>Kasubdit Keselamatan Kapal akan menanggapi ke Kasie Sertifikasi Keselamatan Kapal akan menanggapi ke Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector)</li> <li>Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) akan melakukan pemeriksaan dan meneliti dokumen persyaratan sebelum melakukan pemeriksaan.</li> <li>Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) akan melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.</li> <li>Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) akan melakukan kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan g.1. Jika tidak dapat diterbitkan akan terupdate status tiket permohonan dan diberikan Notifikasi Ditolak, Proses Selesai. g.2. Jika dapat diterbitkan maka akan dilakukan Pembetulan Data Sertifikat dan dilakukan Pencetakan Data Sertifikat Exemption.</li> <li>Kasie Sertifikasi Keselamatan Kapal akan memberikan paraf Dokumen Sertifikat Exemption.</li> <li>Kasubdit Keselamatan Kapal akan menandatangani Sertifikat Exemption</li> <li>Untuk penerbitan Sertifikat Exemption akan dilakukan</li> </ol>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran PHBP yang diterbitkan oleh Staff TU SubDit Keselamatan Kapal.</li> <li>Pencetakan Sertifikat Exemption oleh Staff TU SubDit Keselamatan Kapal.</li> <li>Pengisian /Stempel Dokumen Sertifikat Exemption oleh Staff TU SubDit Keselamatan Kapal.</li> <li>Notifikasi Dokumen Sertifikat Exemption Selesai.</li> <li>Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</li> </ol>
aa.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas dan garis Muat Kapal	3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap	Selama tidak ada perubahan konstruksi kapal	a. Salinan Surat Dinas (pengantar) dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kapal Bangunan Baru dalam Negeri) b. Gambar Rancang Bangun Kapal sebanyak 3 (tiga) rangkap. c. Salinan Kontrak Pembangunan (untuk kapal bangunan baru yang dibangun di luar negeri) d. Persyaratan tambahan untuk kapal yang sedang/sudah dilakukan pembangunan sebelum dilakukan proses pengesahan gambar rancang bangun kapalnya: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Apabila Kapal Sudah dibangun) 2) Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal jika sudah diterbitkan 3) Salinan Surat Ukur Kapal jika sudah diterbitkan	PHBP berdasarkan besaran GT kapal dan sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi		3 (tiga) hari, setelah persyaratan lengkap a. 2 (dua) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penerbitan izin	Monitoring dan Evaluasi pembangunan dan perombakan kapal di UPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan permohonan</li> <li>Marine Inspector meneliti dan memeriksa permohonan dan gambar rancang bangun kapal ( Jika diperbaiki, dilaksanakan Survei kondisi fisik kapal dan membuat laporan)</li> <li>Marine Inspector Memberikan rekomendasi dan catatan merah pada gambar rancang bangun kapal</li> <li>Marine Inspector mengetik dan mengkonsep Surat Pemeriksaan/ Pengesahan gambar rancang bangun kapal</li> <li>Kepala Seksi meneliti, memeriksa dan memverifikasi surat dan gambar rancang bangun kapal yang telah dikonep dan diperiksa oleh Marine Inspector</li> <li>Kepala Seksi menyetujui hasil konsep dan pemeriksaan surat dan gambar rancang bangun kapal oleh Marine Inspector</li> <li>Kepala Sub Direktorat menerima hasil persetujuan Kepala Seksi dan menandatangani surat serta gambar rancang bangun kapal</li> <li>Staff petugas PHBP Membuat tagihan Bode billing PHBP, menyampaikan tagihan ke pemohon dan menerima bukti pembayaran PHBP</li> <li>Staf Administrasi melakukan Pencetakan surat Pengesahan Gambar</li> <li>Mendistribusikan ke</li> </ol>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						4) Surat persetujuan penggunaan bendera untuk kapal baru yang dibangun di luar negeri/ Surat persetujuan penggunaan bendera untuk kapal yang ganti bendera. f. Pelaksanaan Survey/ pemeriksaan fisik kapal						pemohon 11. Dijen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
bb.	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Perombakan	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas dan garis Muat Kapal	5 (lima) hari, setelah persyaratan lengkap	Selama tidak ada perubahan konstruksi kapal	a. Gambar Rancang Bangun Kapal sebanyak 3 (tiga) rangkap. b. 1 (satu) rangkap Gambar rancang bangun kapal sebelum perombakan untuk pengesahan gambar rancang bangun kapal dalam rangka perombakan c. Persyaratan tambahan untuk kapal yang sudah/sedang dilakukan perombakan sebelum dilakukan proses pengesahan gambar rancang bangun kapalnya: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Apabila Kapal Sudah dirombak) 2) Salinan Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang lama sebelum perombakan 3) Salinan Surat Ukur Kapal sebelum perombakan 5) Pelaksanaan Survey/ pemeriksaan fisik kapal	PHBP berdasarkan besaran panjang kapal dan sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	3 (tiga) hari	5 (lima) hari, setelah persyaratan lengkap a. 4 (empat) hari untuk verifikasi persyaratan b. 1 (satu) hari untuk penelibatan izin	Verifikasi Fisik kapal di lokasi dimana kapal dirombak apabila perombakan sudah dilaksanakan	1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Marine Inspector meneliti dan memeriksa permohonan dan gambar rancang bangun kapal ( Jika diperlukan, melaksanakan Survei kondisi fisik kapal dan membuat laporan) 3. Marine Inspector memberikan rekomendasi dan catatan merah pada gambar rancang bangun kapal 4. Marine Inspector mengedit dan mengkonsep Surat Pemeriksaan/ Pengesahan gambar rancang bangun kapal 5. Kepala Seksi meneliti, memeriksa dan memverifikasi surat dan gambar rancang bangun kapal yang telah dikonep dan diperiksa oleh Marine Inspector 6. Kepala Seksi menyetujui hasil konsep dan pemeriksaan surat dan gambar rancang bangun kapal oleh Marine Inspector 7. Kepala Sub Direktorat menerima hasil persetujuan Kepala Seksi dan menandatangani surat serta gambar rancang bangun kapal 8. Staf/ petugas PHBP Membuat tagihan (kode billing) PHBP, menyimpulkan tagihan ke pemohon dan menerima bukti pembayaran PHBP 9. Staf Administrasi melakukan Penomoran surat Pengesahan Gambar 12. Mendistribusikan ke pemohon 13. Dijen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												OSS
cc.	Sertifikat Nasional/ Internasional Garis Muat Kapal	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas dan garis Muat Kapal	1 (satu) hari, setelah persyaratan lengkap	Maksimal 5 (lima) tahun	a. Laporan pemecahan garis muat kapal asli yang ditandatangani pejabat pemeriksa keselamatan kapal dan stasion langungnya dimana kapal diperiksa b. Salinan surat tanda kebangsaan kapal c. Sertifikat garis muat kapal sementara d. Salinan surat ukur kapal e. Gambar rancang bangun kapal yang sudah disahkan f. Buku stabilitas yang telah disahkan	Sesuai GT kapal dan berdasarkan PP 15 Tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 (satu) hari kerja	Monitoring dan Evaluasi garis muat kapal di UPT	1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Marine Inspector meneliti dan memeriksa permohonan dan kelengkapannya sesuai persyaratan 3. Marine Inspector mengedit dan mengkonsep sertifikat garis muat kapal 4. Kepala Seksi meneliti, memeriksa dan memverifikasi sertifikat garis muat kapal yang telah dikonep oleh Marine Inspector 5. Kepala Seksi menyetujui hasil konsep sertifikat garis muat kapal oleh Marine Inspector 6. Kepala Sub Direktorat menerima hasil persetujuan Kepala Seksi dan menandatangani sertifikat garis muat kapal 7. Staf/ petugas PHBP Membuat tagihan (kode billing) PHBP, menyimpulkan tagihan ke pemohon dan menerima bukti pembayaran PHBP 8. Staf Administrasi melakukan Penomoran sertifikat garis muat kapal 10. Mendistribusikan ke pemohon 11. Dijen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS	
dd.	Surat Autorisasi Garis Muat Kapal	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun, Stabilitas dan garis Muat Kapal	1 (satu) hari, setelah persyaratan lengkap	-	a. Salinan sertifikat garis muat kapal dari klas (sertifikat sementara/permanen) b. Salinan sertifikat klasifikasi c. Salinan surat ukur kapal d. Salinan surat pemeriksaan gambar kapal Persyaratan tambahan	Sesuai GT kapal dan berdasarkan PP 15 Tahun 2016	Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	1 (satu) hari kerja	Monitoring	1. Pemohon mengajukan permohonan 2. Marine Inspector meneliti dan memeriksa permohonan dan kelengkapannya sesuai persyaratan 3. Marine Inspector mengedit dan mengkonsep surat autorisasi 4. Kepala Seksi meneliti, memeriksa dan memverifikasi surat autorisasi yang telah dikonep oleh Marine Inspector 5. Kepala Seksi menyetujui hasil konsep surat autorisasi oleh Marine Inspector 6. Kepala Sub Direktorat menerima hasil persetujuan Kepala Seksi dan	

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						untuk kapal yang penerimaaan klas atau transfer of class : 1) Surat keterangan penerimaaan klas bahwa kapal diklasifikasikan ke klas yang akan menerbitkan sertifikat garis muat 2) Surat TOCA (transfer of class) untuk kapal yang transfer klas						menandatangani surat autorisasi 7. Staf/ petugas PHBP Membuat tagihan (bode billing) PHBP, menyampaikan tagihan ke pemohon dan menerima bukti pembayaran PHBP 8. Staf Administrasi melakukan Penomoran surat autorisasi 9. Mendistribusikan ke pemohon 10. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
ee.	Peretujuan Pencucian Tanki Kapal (Tank Cleaning)	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Kelautan	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap				Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi		1 (satu) hari	Monitoring	1. Pemohon mengajukan permohonan Peretujuan Pencucian Tanki Kapal (Tank Cleaning) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Perkapalan dan Kelautan. 2. Staff Direktorat Perkapalan dan Kelautan melabakan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. 3. Kepala Seksi menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan mengetahui dokumen yang telah disetujui. 4. Kasubdit menyetujui dan menandatangani kelengkapan Peretujuan Pencucian Tanki Kapal (Tank Cleaning). 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
ff.	Sertifikat Atestasi Removal of Weeks 2017 (WR)	Kementerian Perhubungan	Kepala Sub Direktorat Kelautan	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap				Pegawai yang memiliki kompetensi sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal termasuk Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi		1 (satu) hari	Monitoring	1. Pemohon mengajukan permohonan Sertifikat Atestasi Removal of Weeks 2017 (WR) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Perkapalan dan Kelautan. 2. Staff Direktorat Perkapalan dan Kelautan melabakan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan. 3. Kepala Seksi menyetujui (approve) kelengkapan dokumen persyaratan dan mengetahui dokumen yang telah disetujui. 4. Kasubdit menyetujui dan menandatangani kelengkapan

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												Sertifikat Atestasi Removal of Weeks 2017 (WR) 5. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
	Sertifikasi Bidang Kelautan, meliputi:											
1.	Dokumen Pengawasan (Safe Manning Document)	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Maksimal 1 Tahun	a. Surat Permohonan b. Salinan Sertifikat Keselamatan c. Salinan Surat Ukur d. Salinan Surat Laut e. Salinan Crew List f. Salinan Sertifikat Crew	PHBP sesuai dengan PP 15/2016	Kompetensi Marine Inspector termasuk, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	5 (lima) hari kerja	7 (tujuh) hari	Monitoring dan evaluasi terhadap Unit Pelayanan Teknis yang menerbitkan Dokumen Pengawasan	1. Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana 5. Meneliti keabsahan dokumen dan membuat laporan kepada Kasi 6. Memverifikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat/ dokumen 8. Mendistribusi kepada pemohon 9. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
2.	Seafarers Identity Document (SID)	Kementerian Perhubungan	An. Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Maksimal 5 Tahun	a. Terdaftar di website pelaut (dibuktikan dengan print out internet). b. Foto pemohon sudah online di website pelaut. c. S K C K dari Kepolisian (Polres dengan tercantum rekam sidik jari). d. Paspor asli dan salinan. e. Sertifikat keahlian/keterampilan asli dan salinan. f. Surat pengantar dari perusahaan.	Rp. 350.000 / Kartu	Kompetensi Marine Inspector termasuk, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	5 (lima) hari kerja	7 (tujuh) hari	Monitoring dan evaluasi terhadap Unit	1. Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana 5. Meneliti keabsahan dokumen dan membuat laporan kepada Kasi 6. Menginput data dan melakukan pengambilan foto dan Proses Penyerahan Kartu 7. Menyetujui 8. Mendistribusi kepada pemohon 9. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
3.	Buku Pelaut Baru/ Habis Masa Berlaku/	Kementerian Perhubungan	An. Menteri Perhubungan	3 (tiga) hari kerja apabila	3 Tahun dan dapat diperpanjang	a. Surat Permohonan b. Surat pernyataan belum pernah	Rp. 100.000 / Buku	Kompetensi Marine Inspector		7 (tujuh) hari	Monitoring dan evaluasi terhadap Unit	1. Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyampaikan kepada Direktur

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
	Kehilangan		Direktur Jenderal Perhubungan Laut	persyaratan dinyatakan lengkap	ng 2 kopi masing2 berlaku 2 tahun (Total 7 Tahun)	memiliki buku pelaut c. Copy Surat Keahlian pelaut dan/atau Sertifikat keterampilan pelaut, Surat keterangan prada bagi Taruna/I yang akan melaksanakan praktek kerja laut d. Surat Keterangan sehat dari dokter e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); f. Foto Copy Akte Kelahiran/Surat Kematian/ Kartu Tanda Penduduk (KTP); g. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 3x4 cm dan 3x4 cm masing -masing sebanyak 2 Lembar, dengan Baju Warna Putih Polos Latar Belakang Warna Biru untuk Pelaut Bagian Deck atau Latar Belakang Merah Untuk Pelaut Bagian Mesin; h. Surat Keterangan Kehilangan Buku Pelaut dari Polisi atau Foto Copy Laporan Kecelakaan Kapal; i. Buku Pelaut Lama (Ash).		termasuk, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi			Pelayanan Teknis yang diberikan Buku Pelaut Baru/ Habis Masa Berlaku/ Kehilangan	2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana 5. - Meneliti keabsahan dokumen dan membuat laporan kepada Kasi - Menginput data dan proses pencetakan 6. Menyetujui dan menandatangani Buku Pelaut 7. Mendistribusi kepada pemohon 8. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
4.	Penyisipan Awak Kapal Pada Buku Pelaut Dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	Kementerian Perhubungan	A.n Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut	3 (tiga) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Maksimal 1 Tahun	a. Permohonan dari perusahaan; b. Perjanjian Kerja Laut; c. Buku Pelaut (Ash).	-	Kompetensi Marine Inspector termasuk, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	5 (lima) hari kerja	7 (tujuh) hari	Monitoring dan evaluasi Unit Pelayanan Teknis yang melaksanakan Penyisipan Awak Kapal Pada Buku	1. Meneriksa Surat Permohonan dari pemohon serta menyimpulkan kepada Direktur 2. Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada Kasi 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana 5. - Meneliti keabsahan dokumen dan membuat laporan kepada

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui Oss**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
											Pelaut Dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	Kasi - Menginput data, dan pencatatan penomoran pada PKL 6. Menyetujui dan menandatangani Buku Pelaut dan Perjanjian Kerja Laut 7. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
5.	Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing	Kementerian Perhubungan	A.n Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut	1 hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap		1.Surat Permohonan dari Perusahaan; 2.Copy Certificate Of Competency (COC) dan Copy Certificate Of Proficiency (COP); 3.Surat Keterangan Kesehatan Sertifikat COC dan COP serta Dokumen dari Negara Penerbit atau Recognize Of Certificate (COR).	-	Kompetensi Marine Inspector termasuk, Kepala Sub Direktorat dan Kepala Seksi	2 (dua) hari kerja	1 (satu) hari		1.Menerima Surat Permohonan dari pemohon serta menyimpulkan kepada Direktur 2.Mendisposisi untuk evaluasi kepada kasubdit 3. Disposisi kepada kasi 4. Disposisi kepada Staf Pelaksana 5.Meneliti keabsahan dokumen dan membuat laporan kepada Kasi 6.Meneritikasi keabsahan dokumen 7. Menyetujui dan menandatangani surat 8. Mendistribusi kepada pemohon 9. Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
6.	Sertifikat Pengukuhan (Certificate Of Endorsement)	Kementerian Perhubungan	Ditjen Hubla	2 hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Maksimal 5 tahun	<del>Penerbitan baru</del> 1. Hasil yudisium 2. Foto copy ijazah SMK + Sertifikat ANT/ATT, DIII, DIV atau Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan (STTPK) 3. Sertifikat Kesehatan Pelaut dari Rumah Sakit yang direkomendasikan 4. Soft copy pas foto memakai lengan putih panjang berdasar hitam dengan latar belakang biru untuk nautika	PNBP / PPI15 tahun 2016	PUK/ Staf Sertifikasi/ Kasi Pengawasan Kapal& Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial/ Kasubdit Kehilangan/ Direktur Pelaut dan Kepulauan/ staf plaksana PNBP	Masa 5 hari kerja	2 Hari kerja		1.PUK/ Mengirimkan secara online ( <i>upload</i> ) formulir yang telah diisi lengkap kepada Administrasi Umum 2.Staf Sertifikasi Melakukan evaluasi kelengkapan dokumen dan dibidposisi kepada Kasi. 3.Kasi Pengawasan Kapal& Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial 4.Ditjen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
						dan merah untuk teknik. <u>Perencanaan</u> 1. Buku Pelaut (Aldisa Foto copy) 2. Sertifikat Keahlian (CoC) STCW 2010 (ATT & ATT) aldisa foto copy 3. Sertifikat pengukuhan ap 4. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar bajuputih, berdasahitam, dasar warna biru laut untuk bagian dek, merah untuk bagian mesin (belakang foto diberikan)		Staff Sertifikasi/ Kasi Pengawakan Kapal/ Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial/ Kasubdit Kepulauan/ Direktur Perkapalan dan Kepulauan/ staf plabarna PIRP				
7.	Sertifikat Pengukuran Warga Asing (COW)	Kementerian Perhubungan	Dijen Hubla	1 hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Maksimal 1 tahun	1. Surat Pernyataan dari Perusahaan 2. Copy ijazah keahlian, keterampilan, data base pelaut. 3. Surat laut kapal, sertifikat keselamatan kapal 4. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar	PRBP / PPI15 tahun 2016	PIK/ Staf Sertifikasi/ Kasi Pengawakan Kapal/ Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial/ Kasubdit Kepulauan/ Direktur		1 (satu) hari kerja		1) Verifikasi kelengkapan dokumen administratif. 2) Memverifikasi Keabsahan dokumen 3) Dijen Hubla menyempatkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
8.	Penerbitan Approval Lembaga Diklat	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	1 hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap		1. Surat Permohonan ke Dijen Hubla; 2. Bukti kepemilikan lembaga diklat; 3. Manual mutu dan internal audit; 4. Laporan Fasilitas lembaga diklat (ruang kelas, laboratorium, simulator, bengkel kerja, dll), jika ada	PRBP / PPI15 tahun 2016	PIK/ Staf Sertifikasi/ Kasi Pengawakan Kapal/ Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial/ Kasubdit Kepulauan/ Direktur		3 Hari kerja		1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Perkapalan dan Kepulauan; 2) Permohonan diteruskan ke Kasubdit Kepulauan untuk disposisi; 3) Permohonan diteruskan ke Kasi Pengawakan dan Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial untuk pengecekan dokumen; 4) Permohonan di disposisikan kepada auditor untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan dilakukan audit, setelah audit dibuat laporan dan draft

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengujian
												5) Laporan Audit dan draft Approval diserahkan kepada Kasi Pengawakan dan Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial untuk diperiksa dan diparaf. 6) Penerbitan Approval yang ditandatangani oleh Dirkep setelah diperiksa dan diparaf oleh Kasubdit Kepulauan 7) Dijen Hubla menyempatkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS
3	Persetujuan Perkrutan dan Perempatan (SUFFPAK) Awak Kapal	Kementerian Perhubungan	Menteri Perhubungan	1 hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap	Selama menjalankannya usaha	1. Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Akte Notaris Pendirian Perusahaan; 3. Akte Perubahan terakhir (bila Ada); 4. Surat Keputusan Pengesahan dari Kemerkumham (bila Ada); 5. NPWP Perusahaan; 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan; 7. Salinan/ Copy KTP Pemilik Perusahaan; 8. Salinan/ Copy Sistem Manajemen Mutu; 9. Salinan Data Base Pelaut yang telah di tempatkan diatas kapal. 10. Manring Agreement dengan Principal: a. Letter Of Appointment yang telah di Endors oleh Perwakilan Indonesia di negara asal principal / owner. b. Principal's commercial registration yang telah di endors perwakilan Indonesia di negara asal principal / owner. c. CBA/EKB dengan serikat pekerja. d. Surat kuasa untuk bertindak atas nama	PRBP / PPI15 tahun 2016	PIK/ Staf Sertifikasi/ Kasi Pengawakan Kapal/ Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial/ Kasubdit Kepulauan/ Direktur		1 Hari kerja		1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Perkapalan dan Kepulauan; 2) Permohonan diteruskan ke Kasubdit Kepulauan untuk disposisi; 3) Permohonan diteruskan ke Kasi Pengawakan dan Standarisasi Sertifikasi Pelaut Operasional untuk pengecekan dokumen; 4) Permohonan di disposisikan kepada auditor untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan dilakukan audit, setelah audit dibuat laporan dan draft SUFFPAK 5) Laporan Audit dan draft SUFFPAK diserahkan kepada Kasi Pengawakan dan Standarisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Operasional untuk diperiksa dan diparaf. 6) Penerbitan SUFFPAK yang ditandatangani oleh Dijen setelah diperiksa dan diparaf oleh Kasubdit, Direktur Kapal dan Kabag Hukum 7) Dijen Hubla menyempatkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Memberikan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi / Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
						principal/operator sebagai perekrut dan penempatan awak kapal yang telah di endors perwakilan Indonesia di negara asal principal / owner. 11. Daftar nama tenaga ahli Selain sertifikat kompetensi yang telah dilegalisir / salinan masa layur pada buku pelaut						

E. DIREKTORAT KENAVIGASIAN  
IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Memberikan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi / Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
1.	Persetujuan Pemassangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenavigasian	± 2 (dua) bulan 5 hari kerja untuk tahapan persebitan persetujuan	1 (satu) tahun	I. Sesuai OSS II. persyaratan lainnya a. untuk keperluan salvase/pengerukan/ reklamasi syarat: - Izin pekerjaan bawah air (bawah) - Izin pengerukan untuk kegiatan pengerukan - Verifikasi Lapangan dari Distrik Navigasi setempat melalui Perencanaan penempatan SBNP, dengan pertimbangan kondisi lapangan dan peta bathimetri - Hasil verifikasi lapangan sesuai dengan Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun - Rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi setempat sesuai hasil verifikasi lapangan berdasarkan dengan Peta laut dan peta bathimetry yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun, koordinat wilayah daratan dan	Tidak ada	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Perambuan, Perencanaan Pengembangan SBNP atau Perencanaan Penempatan SBNP Syarat: Min Gol III/a		5 Hari Dengan Laporan: 1. 1 (satu) hari untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis apabila tidak lengkap dikembalikan/ ditolak untuk dilengkapi oleh pemohon; 2. 4 (empat) hari untuk Evaluasi rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi Setempat, dan Peta Laut serta Peta	1) Pemohon Badan Usaha yang telah mendapatkan NIB dan izin usaha dari OSS melakukan Registrasi Online Melalui <a href="http://hubla.dephub.go.id:82/sbnp">http://hubla.dephub.go.id:82/sbnp</a> mengupload persyaratan administrasi. 2) Admin melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen administrasi serta memberikan username dan password untuk login. 3) Pemohon melaksanakan Login serta mengisi data rencana pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, rencana pelaksanaan verifikasi lapangan serta dokumen teknis. 4) Kasi melakukan evaluasi dan menunjuk surveyor untuk melakukan verifikasi lapangan. 5) Surveyor melaksanakan pengawasan hasil verifikasi lapangan dan rekomendasi teknis distrik navigasi setempat pada software dan dilampirkan dengan menginput/upload kebutuhan sbnp sesuai rekomendasi dan pemeriksaan hasil verifikasi pada aplikasi. 6) Kasi Memberikan persetujuan dan penandatanganan izin pengadaaan SBNP 7) Kasubdit memberikan persetujuan dan penandatanganan izin pengadaaan Saran Bantu Navigasi-Pelayaran 8) Direktur memberikan persetujuan dan penandatanganan izin pengadaaan Saran Bantu Navigasi-Pelayaran 9) Pemohon dapat mengupload surat izin pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran melalui	

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan	
						<p>persiaran, kondisi pasang surut dan keadaan arus, dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada ahir pelayaran, posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya,</p> <p>b. Untuk keperluan Instalasi Bangunan di Laut / Daerah Terlarang Terbatas (DTT) / Terminal / Dermaga</p> <p>syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin pelayaran buwah air (sabage)</li> <li>- Verifikasi Lapangan dari Distrik Navigasi setempat melalui Perencanaan penempatan SBMP, dengan pertimbangan kondisi lapangan dan peta bathimetri</li> <li>- Verifikasi lapangan sesuai dengan Peta laut yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun</li> <li>- Rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi setempat sesuai hasil verifikasi lapangan berdasarkan dengan Peta laut dan peta Bathimetry yang menggambarkan titik koordinat lokasi yang akan dibangun, koordinat wilayah daratan dan persiaran, kondisi pasang surut dan keadaan arus, dimensi kapal yang akan keluar dan</li> </ul>						11)	aplikasi Dijen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
2.	Persetujuan Pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS)non DJPL/Local Port Service (LPS)	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenavigasian	Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran	2 (satu) jam  15 menit untuk tahapan persetujuan	2 (dua) tahun	<p>masuk pada ahir pelayaran, posisi koordinat dan gambaran tata letak dermaga beserta fasilitasnya,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Untuk Pelabuhan</li> </ul> <p>1) Telah Terdaftar Di Sistem Oss Dan Telah Memiliki NIB</p> <p>2) Daftar tenaga operator VTS/ LPS yang akan mengerjakan dilengkapi dengan sertifikat keahlian dengan IALA V 103/1 jno. 1 s.d 4 diganti menjadi TELAH TERDAFTAR DI SISTEM OSS DAN TELAH MEMILIKI NIB)</p> <p>PERSYARATAN LAINNYA : NO. 5 memiliki tiga operator VTS paling sedikit 6 org yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian ... Yang diterbitkan oleh Dijen Hubla (sesuai dgn pm 26 / 2011)</p>	Tidak ada	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran.  Syarat: Min Gol III/a	30 hari dengan ketuntasan 20 hari untuk penemuan persyaratan 1 hari untuk verifikasi dan 5 hari untuk perbaikan	15 Menit	<p>Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat SRE-II</p> <p>Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan monitoring kegiatan;</li> <li>2) Melaksanakan operasi stasiun LPS</li> <li>3) Mengevaluasi laporan penyelenggaraan LPS (laporan LPS ke NCA)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Badan Usaha yang telah mendapatkan NIB dan izin usaha dari OSS mengajukan Permohonan Penulisan Izin Prinsip Penyelenggaraan Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) non DJPL / Local Port Service (LPS) sistem Informasi Kenavigasian.</li> <li>2) Pemohon mengajukan permohonan ke Direktur Kenavigasian untuk mendapatkan Petugas menerima dan mengecek berkas kelengkapan untuk diteruskan ke Direktur Kenavigasian;</li> <li>3) Petugas menerima dan mengecek berkas kelengkapan untuk diteruskan ke Direktur Kenavigasian;</li> <li>4) Melakukan disposisi kepada Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran;</li> <li>5) Melakukan disposisi kepada Kasie Operasi;</li> <li>6) Melakukan disposisi kepada Petugas Survey;</li> <li>7) Proses Survey dan Laporan Hasil survey;</li> <li>8) Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me-login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id/82/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id/82/e-licensing/</a> untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diperoleh melalui e-mail pemohon;</li> <li>9) Petugas operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing;</li> </ol> <p>a. Kasi Operasi menerima draft surat rekomendasi izin prinsip penyelenggaraan VTS, serta serta menganalisa data dari surveyor.</p>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
												<p>b. Kasi operasi melakukan verifikasi dan validasi serta meneruskan surat permohonan ke Kasubdit.</p> <p>10) Kasubdit memberikan persetujuan /mengembalikan draft surat izin prinsip penyelenggaraan VTS pada aplikasi e-licensing.</p> <p>11) Memberikan e-signature pada izin prinsip penyelenggaraan VTS melalui aplikasi atau memberikan tud pada surat izin prinsip penyelenggaraan VTS.</p> <p>12) Pemohon dapat mencetak sendiri surat permohonan izin prinsip penyelenggaraan VTS dari aplikasi e-licensing.</p> <p>13) Ditjen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
3.	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	KEMENHUB	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ DIREKTUR KEPYAWIGASIAN CQ KASUBDIT TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	± 1 (satu) jam 3 hari kerja untuk tahapan persetujuan	3 (tiga) bulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gambar Rencana Lokasi, Instalasi dan Koridor Jangkar</li> <li>Brosur Radio</li> <li>Daftar Tenaga Operator</li> <li>Fotocopy SIOPSPUS dan atau Surat Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus</li> <li>Surat Kerjasama Operasi (SKO) antara BHI yang tidak memiliki SIOPSPUS dengan yang memiliki SIOPSPUS</li> <li>Hasil Survey Lapangan dari DITNAV- DITJEN HUBLA</li> </ol>	Tidak Ada	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran. Syarat: Min Gol III/a		± 1 (satu) Hari kerja	Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat ORU. Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan monitoring kegiatan; 2) Berkoordinasi dengan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Usaha yang telah mendapatkan NIB dan izin usaha dari OSS mengajukan Permohonan Rekomendasi Rekomendasi Izin Komunikasi Stasiun Radio Pantai Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pelayaran.</li> <li>Pemohon mengajukan permohonan ke Direktur Kenavigasian untuk mendapatkan</li> <li>Petugas menerima dan mengecek berkas kelengkapan untuk diteruskan ke Direktur Kenavigasian sebagai disposisi kepada Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran;</li> <li>Melakukan disposisi kepada Kasubdit;</li> <li>Melakukan disposisi kepada Petugas Survey;</li> <li>Proses Survey dan Laporan Hasil Survey;</li> <li>Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id/82/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id/82/e-</a></li> </ol>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
												<p>licensing/ untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diperoleh melalui e-mail pemohon;</p> <p>9) Petugas operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>10) Kasi operasi melakukan verifikasi dan validasi secara online serta meneruskan hasilnya ke Kasubdit melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>11) a. Kasubdit Memberikan persetujuan / mengembalikan draft surat rekomendasi izin stasiun radio pantai pada aplikasi b. Memberikan e-signature pada rekomendasi izin komunikasi radio pantai melalui aplikasi atau memberikan tud pada surat rekomendasi izin komunikasi stasiun radio pantai melalui aplikasi e-licensing.</p> <p>12) Pemohon dapat mencetak sendiri surat permohonan rekomendasi Izin Komunikasi radio pantai dari aplikasi e-licensing.</p> <p>13) Ditjen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
4.	Rekomendasi Data LRT	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenavigasian	Direktur Kenavigasian	± 1 (satu) jam 15 menit untuk tahapan persetujuan	Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Conformance Test Report</li> <li>Bukti Pembayaran PNPB</li> <li>Notice of Conformity</li> </ol>	PNBP Rp.1.320.000,-	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran. Syarat: Min Gol III/a	30 hari dengan ketentuan 20 hari untuk pemenuhan persyaratan dan 5 hari untuk perbaikan	15 Menit	Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat ORU. Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Kenavigasian</li> <li>Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id/82/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id/82/e-</a> licensing/ untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diperoleh melalui e-mail pemohon;</li> <li>Pemohon mengajukan surat permohonan layanan rekomendasi izin Data LRT dengan menginput data dan mengupload persyaratan lengkap secara online melalui aplikasi e-licensing.</li> </ol>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
											<p>1) Melaksanakan monitoring kegiatan;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Ditkeppel terkait dengan laporan pelaksanaan komunikasi data LRIT</p>	<p>4) Petugas Operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>5) Petugas Operator melakukan penyetujuan atau penolakan terhadap kelengkapan surat permohonan rekomendasi izin komunikasi Data LRIT secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>6) Kasubdit melakukan verifikasi data validasi untuk meneruskan surat permohonan ke Kasubdit secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>a. Kasubdit memberikan persetujuan/mengembalikan draft rekomendasi izin Komunikasi data LRIT pada aplikasi.</p> <p>b. Memberikan e-signature pada surat rekomendasi izin komunikasi Data LRIT melalui aplikasi online.</p> <p>7) Pemohon mencetak sendiri surat rekomendasi izin komunikasi data LRIT dari aplikasi e-licensing.</p> <p>8) Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
5.	Pernyataan Honor Mobile Service Memories (MMS)	KEMENHUB	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenavigasian	± 1 (satu) jam  1 hari kerja untuk tahapan persewaan	Tidak ada	<p>1) Fotocopy surat izin Stasiun Radio Kapal dari Ditjen SDPP</p> <p>2) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan Keanggotaan AAC (Accounting Authority Identification Code)</p> <p>3) Buku Laporan hasil Pemeriksaan Radio Kapal untuk persewaan (Fotocopy KTP, Gross Akte Kapal)</p>	Tidak Ada	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran.  Syarat: Min Gol III/a	-	± 1 (satu) Hari kerja	<p>Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat ORU Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kenavigasian melalui Sistem Informasi Kenavigasian.</p> <p>2) Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me-login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id/SI/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id/SI/e-licensing/</a> untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diproleh melalui e-mail pemohon;</p> <p>3) Pemohon mengajukan surat permohonan layanan penetapan MMSI kapal dengan mengupload data dan mengupload persyaratan</p>	

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
											<p>berikut :</p> <p>1) Melaksanakan monitoring kegiatan;</p> <p>2) Berkoordinasi dengan Ditkeppel terkait dengan laporan pelaksanaan komunikasi data LRIT</p>	<p>4) Petugas Operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>5) Petugas Operator melakukan penyetujuan atau penolakan terhadap kelengkapan surat permohonan rekomendasi izin komunikasi Data LRIT secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>6) Kasubdit melakukan verifikasi data validasi untuk meneruskan surat permohonan ke Kasubdit secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>7) Kasubdit memberikan persetujuan/mengembalikan draft surat penetapan nomor MMSI pada aplikasi secara online dan meneruskan ke Direktur Kenavigasian untuk ditandatangani</p> <p>8) Memberikan e-signature pada surat penetapan nomor MMSI melalui aplikasi online</p> <p>9) Pemohon menerima Notifikasi penetapan MMSI melalui e-mail dan langsung mencetak sendiri.</p> <p>10) Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
6.	Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAC)	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenavigasian	± 1 (satu) jam  15 menit untuk tahapan pemberian persetujuan	2 (dua) tahun	<p>1. Telah Terdaftar Di Sistem Oss Dan Telah Memiliki NIB</p> <p>2. Fotocopy SHIP</p> <p>3. Daftar Nama Kapal yang Terdaftar menjadi Anggota AAC (minimal 10 buah) berikut Coll Sign, IKR dan Gross Akte (markonis dengan jasalh kelas II) dilengkapi dengan fotocopy Certificate</p>	Tidak Ada	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran.  Syarat: Min Gol III/a	30 hari dengan ketentuan 20 hari untuk penembuhan persyaratan dan 5 hari untuk perbaikan	15 Menit	<p>Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat SRE-II. Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :</p> <p>1) Melaksanakan monitoring kegiatan;</p>	<p>1) Badan Usaha yang telah mendapatkan NIB dan izin usaha dari OSS mengajukan Permohonan Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAC) melalui Sistem Informasi Kenavigasian.</p> <p>2) Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id/SI/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id/SI/e-licensing/</a> untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diproleh melalui e-mail pemohon;</p> <p>3) Pemohon mengajukan surat permohonan layanan AAC dengan mengupload data dan mengupload persyaratan lengkap secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>4) Petugas Operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan</p>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
											2) Mengevaluasi laporan kegiatan trawlur.	<p>5) Petugas Operator melakukan pengajuan atau penolakan terhadap kelengkapan surat permohonan AAIC secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>6) Kasi operasi melakukan verifikasi dan validasi untuk meneruskan surat permohonan ke Kasubdit secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>7) Kasubdit memberikan persetujuan mengembalikan draft surat permohonan izin AAIC pada aplikasi;</p> <p>8) Memberikan e-signature pada surat penetapan nomor MMSI melalui aplikasi atau memberikan tanda tangan pada surat permohonan izin AAIC;</p> <p>9) Pemohon dapat mencetak sendiri surat permohonan izin AAIC dari aplikasi e-licensing</p> <p>10) Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS</p>
7	Pemilihan Izin Prinsip Perudinan Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) non DJPL / Local Port Service (LPS)	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq. Direktur Kenuwngasian	± 1 (satu) jam 1 hari kerja untuk tahapan persetujuan	2 (dua) tahun	1) Telah Terdaftar Di Sistem OSS Dan Telah Memiliki NIB 2) Daftar tenaga operator VTS/LPS yang akan mengoperasikan dilengkapi dengan sertifikat keahlian dengan IALA V 103/1	Tidak ada	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran.  Syarat: Min Gal III/a	-	± 1 (satu) Hari kerja	Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki sertifikat VTS V103/1 sebagai persyaratan pengawasannya adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan monitoring	<p>1) Badan Usaha yang telah mendapatkan NIB dan izin usaha dari OSS mengajukan Permohonan Pemilihan Izin Prinsip Penyelenggaraan Stasiun Vessel Traffic Service (VTS) non DJPL / Local Port Service (LPS) Sistem Informasi Kenuwngasian.</p> <p>2) Mengajukan permohonan ke Direktur Kenuwngasian untuk mendapatkan. Petugas menerima dan mengecek berkas kelengkapan untuk diteruskan ke Direktur Kenuwngasian;</p> <p>3) Melakukan disposisi kepada Kasubdit Telekomunikasi Pelayaran;</p> <p>4) Melakukan disposisi kepada Kasi Operasi;</p> <p>5) Melakukan disposisi kepada Petugas Survey;</p> <p>6) Melakukan disposisi kepada Petugas Survey;</p> <p>7) Proses Survey dan Laporan Hasil</p>

No	Perizinan Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerbitkan Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
											kegiatan: 2) Menastikan kegiatan pemasangan dilakukan dalam waktu ± 1 (satu) tahun 3) Menastikan pemasangan sesuai dengan izin yang diberikan	<p>8) survey: Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me-login ke website aplikasi online e-licensing di alamat: <a href="http://hubla.dephub.go.id:82/e-licensing/">http://hubla.dephub.go.id:82/e-licensing/</a> untuk mendapatkan username dan password, yang notifikasinya akan diperoleh melalui e-mail pemohon;</p> <p>9) Petugas operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing.</p> <p>10) Kasi Operasi Menerima draft surat rekomendasi izin prinsip pembangunan VTS, serta menggunakan data dari surveyor;</p> <p>c. Kasi melakukan verifikasi dan validasi serta meneruskan surat permohonan ke Kasubdit;</p> <p>11) Memberikan persetujuan /mengembalikan draft surat izin prinsip pembangunan VTS pada aplikasi e-licensing.</p> <p>12) Memberikan e-signature pada izin prinsip pembangunan VTS melalui aplikasi atau memberikan ttd pada surat izin prinsip pembangunan VTS.</p> <p>13) Pemohon dapat mencetak sendiri surat permohonan izin prinsip pembangunan VTS dari aplikasi e-licensing</p> <p>14) Ditjen Hubla menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS.</p>
8	Penetapan Frekuensi Meane untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	KEMENHUB	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT CQ DIREKTUR KENAVIGASIAN CQ KASUBDIT	± 1 (satu) jam 1 hari kerja	3 (tiga) bulan	1. Foto copy SIUPAL atau SIOPRIS 2. Fotocopy Grosse Akte Kapal 3. Fotocopy Surat Ukur Kapal 4. Buku Laporan hasil Pemeriksaan Radio Kapal.	Tidak ada	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan Izin Telekomunikasi Pelayaran.	30 hari dengan ketentuan 20 hari untuk pemenuhan persyaratan 1 hari untuk	1 (satu) hari kerja	Petugas Telekomunikasi Pelayaran dengan kualifikasi petugas minimal memiliki	<p>1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kenuwngasian melalui Sistem Informasi Kenuwngasian.</p> <p>2) Pemohon melakukan registrasi secara online dengan me-login ke website aplikasi online e-licensing di alamat:</p>

No	Perincian Berusaha Yang Dilaksanakan Melalui OSS**	Lembaga Yang Menerima Izin	Pejabat Yang Menandatangani	Waktu Proses	Masa Berlaku	Persyaratan	Biaya (Rp.)	Pejabat Yang Verifikasi Persyaratan	Masa Checklist	Waktu Verifikasi /Evaluasi	Pengawasan	Tata Cara Pengajuan
			TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	untuk tahapan perizinan persetujuan				Syarat : Min Gol III/a	verifikasi dan 5 hari untuk perbaikan		sertifikat ORU Adapun tugas pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan monitoring kegiatan; 2) Berkoordinasi dengan KEMENKOMINFO terkait dengan penerbitan SKR Stasiun Radio Kapal	<p>(http://hubla.dephub.go.id/82/e-licensing/) untuk mendapatkan username dan password, yang nantinya akan diproteksi melalui e-mail pemohon;</p> <p>3) Pemohon mengajukan surat permohonan kepan rekomenasi IKR kapal dengan menginput data dan mengupload persyaratan lengkap secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>4) Petugas Operator melakukan verifikasi data dan kelengkapan permohonan secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>5) Petugas Operator melakukan persetujuan atau penolakan terhadap kelengkapan surat permohonan rekomenasi secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>6) Kasi operasi melakukan verifikasi dan validasi untuk menerbitkan surat permohonan ke Kesubdit secara online melalui aplikasi e-licensing;</p> <p>7) a. Kesubdit memberikan persetujuan /mengembalikan draft surat rekomendasi izin pada rekomendasi izin komunikasi radio pada aplikasi. b. Memberikan e-signature pada surat rekomendasi izin komunikasi radio kapal melalui aplikasi atau mem berikan tanda tangan pada surat rekomendasi izin komunikasi radio kapal.</p> <p>8) Pemohon mencetak sendiri surat rekomendasi izin stasiun radio kapal dari aplikasi e-licensing.</p> <p>9) Dijen Hubla menyimpulkan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS.</p>

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
<b>IZIN USAHA/IZIN KOMERSIAL/IZIN OPERASIONAL</b>						
1.	<b>IZIN USAHA BIDANG KEPELABUHANAN</b>	<b>IZIN PELABUHAN UMUM</b> , yang meliputi:		DIREKTORAT KEPELABUHANAN	Kategori F, Kode 42912 <b>KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN</b> (kelompok ini mencakup <b>usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan.</b> Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), Lock (panam canal lock, Hoover Dam dan lain-lain).	
2.		1. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan	Izin yang diberikan kepada badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.			
3.		2. Penetapan Lokasi Pelabuhan	Penetapan lokasi pelabuhan yang dilengkapi dengan nama desa/keurahan, kecamatan kabupaten/kota, provinsi dan dilengkapi dengan titik koordinat geografis			42912 (Kontruksi Bangunan Pelabuhan bukan perikanan)
4.		3. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut	Izin yang menjelaskan mengenai spesifikasi pelabuhan baik jenis dermaga, kedalaman maupun peruntukannya			42912 (Kontruksi Bangunan Pelabuhan bukan perikanan)

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
5.		4. Izin Pengembangan Pelabuhan	Izin yang diberikan dalam rangka pengembangan dari pelabuhan eksisting yang menjelaskan mengenai spesifikasi pelabuhan baik jenis dermaga, kedalaman maupun peruntukannya.		Kategori H, Kode 52221 <b>AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT</b> (Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.	42912 Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan perikanan
6.		5. Pengoperasian Pelabuhan	Izin yang diberikan untuk mengoperasikan pelabuhan			52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
7.	<b>IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL BIDANG KEPELABUHANAN</b>	1. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Persetujuan kegiatan Kerja Keruk (SIKK) adalah izin yang diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada perusahaan atau badan hukum yang telah melengkapi persyaratan teknis dan administrasi untuk melakukan pekerjaan pengerukan. Persetujuan kegiatan Kerja Reklamasi (SIKR) adalah izin yang diberikan oleh Menteri Perhubungan kepada perusahaan atau badan hukum yang telah melengkapi persyaratan teknis dan administrasi untuk melakukan pekerjaan reklamasi		Kategori F, Kode 42915 <b>PENGERUKAN</b> (Kelompok ini mencakup usaha pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.	42915, Pengerukan
8.		2. Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri adalah persetujuan penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan kepada pengelola Terminal Khusus untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri meliputi kegiatan lalu lintas kapal, penumpang barang dan/atau hewan.			52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
9.		3. Izin Terminal Khusus/TUKS	Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus adalah izin yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis sebelum terminal khusus dibangun. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada pengelola terminal khusus untuk membangun dan mengoperasikan terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) adalah persetujuan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada badan usaha yang memiliki usaha pokok untuk mengoperasikan terminal untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.		Kategori H, Kode 52221 <b>AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT</b> (Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, hewan atau barang seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan	52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
10.		4. Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan	Lokasi di daratan atau perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan bongkar muat barang untuk ditransfer ke pelabuhan pantai (apabila di daratan/dry port) atau kegiatan alih muat antar kapal (apabila diperairan).			

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
11.	IZIN USAHA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	<b>1. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT.</b> MELIPUTI:		DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		
12.		a. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)	Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha nasional yang khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani kepentingan pihak lain di wilayah perairan Indonesia dan atau dari dan ke pelabuhan luar negeri yang diterbitkan oleh Kepala BKPM setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan pendelegasian dari Menteri Perhubungan			
13.		b. Izin Usaha Angkutan Laut di Perairan (SIUPAL)	izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan luar negeri yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan pendelegasian dari Menteri Perhubungan			
14.		<b>2. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT DI PERAIRAN)</b>		DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT	Kategori H 1. Kode 50135 Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat 2. Kode 50144 Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
15.		<b>3. IZIN USAHA JASA TERKAIT,</b> Meliputi :				
		1. Izin Usaha Bongkar Muat Barang	Izin yang diberikan untuk kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan <i>stevedoring, cargodoring,</i> dan <i>receiving/delivery.</i>			
16.		2. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi	Adalah izin yang diberikan untuk kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.			
17.		3. Izin Usaha Tally Mandiri	Izin usaha Tally Mandiri adalah izin usaha untuk kegiatan jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut yang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha tally mandiri			
18.		4. Izin Usaha Depo Peti Kemas	Izin usaha yang diberikan untuk kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukkan, pembersihan, dan perbaikan peti kemas.			
19.		5. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan	Izin usaha yang diberikan untuk kegiatan usaha memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal diperairan pelabuhan.			52292 Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)  52292 Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)  501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
20.		6. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut	Izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha menyediakan dan menyewakan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut dan/atau alat apung untuk pelayanan kapal.			501 Angkutan Laut
21.		7. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan dikapal dalam kondisi mengapung			33151 Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
22.	<b>IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT</b>	1. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PKA)	Izin Penggunaan Kapal Asing (PKA) adalah dispensasi/ kelonggaran bagi perusahaan angkutan laut nasional/ penyelenggara kegiatan angkutan laut dalam negeri untuk mencharter/ mengoperasikan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri.	DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		77303 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Air
23.		2. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri ( <i>Tramper</i> )	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait dengan penempatan kapal berbendera Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur dalam rangka menunjang angkutan laut dalam negeri.			5011 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang 5013 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang
24.		3. Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional/ penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal asing yang			50143 Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
25.		4. Persetujuan Keagenan Kapal	menyingsahi pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah surat persetujuan bagi perusahaan angkutan laut nasional/ penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus untuk mengageni kapal asing yang menyingsahi pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri			50133 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
26.		5. Keterangan Perubahan Pada SIUPAL dan SIOPSUS	Surat Keterangan Perubahan Pada Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/ Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) adalah surat keterangan yang terdiri atas perubahan nama perusahaan, nama dirut/ penanggung jawab perusahaan, alamat/ domisili perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan			50133 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
27.		6. Sertifikasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, meliputi: a. Surat keterangan spesifikasi kapal	Surat Keterangan Spesifikasi Kapal adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang berisi data teknis kapal dan merupakan lampiran dalam permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)/ Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), termasuk apabila ada penambahan armada.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
28.		b. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur adalah surat persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut terkait dengan penempatan kapal berbendera Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur dalam rangka menunjang angkutan laut dalam negeri.			5011 Angkutan Laut dalam negeri untuk penumpang 5013 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang
29.		c. Persetujuan pengoperasian kapal nasional (ppkn) untuk angkutan laut luar negeri	Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Di Luar Negeri (Cross Trading) adalah persetujuan pengoperasian kapal milik/charter yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melayani angkutan laut lintas batas.			5011 Angkutan Laut dalam negeri untuk penumpang 5013 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang
30.		d. Surat keterangan pembukaan kantor cabang	Surat Keterangan Pembukaan Kantor Cabang adalah surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan pembukaan kantor cabang yang merupakan bagian organik yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya.			501 Angkutan Laut
31.		e. <i>Certificate Of Owner's Representative</i> (COR)	<i>Certificate of Owner's Representative</i> (COR) adalah sertifikat yang diberikan kepada <i>Owner's Representative</i> yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi terkait sebagai keabsahan <i>Owner's Representative</i> di Indonesia.			501 Angkutan Laut
32.		f. <i>Persetujuan deviasi/omis/ substitusi</i>	Persetujuan Deviasi/Omisi/Substitusi adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut terhadap kapal yang menyimpangi trayeknya atau meninggalkan pelabuhan utamanya atau pergantian Kapal pada rute yang			501 Angkutan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			sama.			
33.		g. <i>Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/urgensi muatan</i>	Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah/Urgensi Muatan adalah persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pada kapal yang melakukan penambahan pelabuhan singgah/jenis muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.			501 Angkutan Laut
34.	<b>IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL BIDANG KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI</b>	1. Persetujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	Surat izin usaha <i>salvage</i> adalah surat yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha <i>salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air	DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI		52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya 52229 Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya
35.		2. Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	Izin membangun atau memindahkan bangunan atau instalasi pipa atau kabel adalah Izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada pemilik bangunan atau instalasi pipa/kabel untuk membangun atau memindahkan bangunan atau instalasi pipa atau kabel.			43213 Instalasi Navigasi laut dan Sungai 42214 Konstruksi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
36.		3. Penetapan <i>Recognized Security Organization (RSO)</i>	Penetapan <i>Recognize Security Organization (RSO)</i> adalah penunjukan atau penetapan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada badan usaha yang mempunyai keahlian khusus serta mempunyai pengetahuan dibidang pengamanan, manajemen resiko, intelijen dibidang kapal dan/atau fasilitas pelabuhan.			70202 Aktivitas Konsultasi Transportasi
37.		4. Penerbitan SoCPF a. Sementara (berlaku 5 Bulan) b. Permanen (berlaku 5 Tahun)	Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan ( <i>Statement of Compliance of a Port Facility - SOCPF</i> ) adalah Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan telah memenuhi ketentuan ISPS Code.			52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
38.	<b>IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL BIDANG PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN</b>	1. Sertifikasi Bidang Perkapalan		DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN		
a. Surat Persetujuan/Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia		Surat Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal Menjadi Bendera Indonesia adalah surat petunjuk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan penggunaan/penggantian bendera kapal yang akan didaftarkan sebagai kapal berbendera Indonesia.			501 Angkutan Laut	
b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal		Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan. Surat Tanda Kebangsaan Kapal terdiri dari: 1) Surat Laut; 2) Pas Besar;			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
39.						

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			3) Pas Kecil; dan 4) Pas Sungai dan Danau			
40.		c. Surat Penetapan Tanda Panggilan ( <i>Call Sign</i> )	Surat Penetapan Tanda Panggilan ( <i>Call Sign</i> ) adalah surat penetapan atas tanda panggilan berupa perangkat radio kapal sebagai salah satu identitas kapal.			501 Angkutan Laut
41.		d. Dokumen Riwayat Kapal ( <i>Continuous Synopsis Record</i> )	Dokumen Riwayat Kapal ( <i>Continuous Synopsis Record</i> ) adalah riwayat dari kapal yang memuat data, seperti: nama kapal, tanggal kapal didaftarkan, nama pemilik, nama manajemen yang mengoperasikan dan segala keterangan yang berkaitan dengan riwayat kapal, termasuk sertifikat-sertifikat klasifikasi yang ada serta badan yang mengaudit.			501 Angkutan Laut
42.		e. Penerbitan Akta	<b>Yang dimaksud Penerbitan Akta adalah</b> <b>1. Akta Pendaftaran Kapal</b> adalah akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang memuat pendaftaran hak milik atas kapal yang belum memiliki tanda kebangsaan kapal. <b>2. Akta Baliknama Kapal</b> adalah akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal yang memuat pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar yang beralih bukti kepemilikan. <b>3. Akta Hipotek Kapal</b> adalah			501 Angkutan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			<p>pembuatan Akta Hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas kapal yang terdaftar untuk dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.</p> <p><b>4. Akta Pengalihan Hipotek Kapal</b> adalah akta yang dibuat sebagai keterangan atas pengalihan hipotek kapal dari pemilik awal kepada pemilik berikutnya</p> <p><b>5. Grosse Akta Penggantian</b> adalah Salinan dari Akta Pendaftaran dan Akta Balik Nama Kapal</p>			
43.		f. Surat Penggunaan Nama Kapal dan Persetujuan Ganti Nama Kapal	Surat Persetujuan Penggantian Nama Kapal adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pemilik kapal karena penggantian identitas kapal berupa nama kapal yang dicantumkan pada badan kapal.			501 Angkutan Laut
44.		g. Sertifikat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate)	<p>Surat Keterangan Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dengan alasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;</li> <li>2. Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;</li> <li>3. Terjadi hal-hal tersebut dalam Pasal 667 KUHD</li> <li>4. Kapal ditutuh (scrapping)</li> <li>5. Kapal beralih kepemilikan kepada warga Negara dan atau badan hukum asing.</li> </ol> <p>a. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan Pengadilan</p>			501 Angkutan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.			
45.		h. Surat Penggunaan Bendera Kapal Lelang	Surat Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal Menjadi Bendera Indonesia adalah surat petunjuk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan penggunaan/penggantian bendera kapal yang di dapat dari hasil lelang yang akan didaftarkan sebagai kapal berbendera Indonesia.			501 Angkutan Laut
46.		i. Surat Penggunaan Nama Kapal	Surat Persetujuan penggunaan Nama Kapal adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pemilik kapal karena penggantian identitas kapal berupa nama kapal yang dicantumkan pada badan kapal.			501 Angkutan Laut
47.		j. Surat Penggunaan Bendera	Surat Petunjuk pelaksanaan yang diberikan Ditjen Hubla untuk pemilik kapal yang akan mendaftarkan kapal baru yang dibangun diluar negeri.			
48.		k. Surat Roya Kapal	Surat yang diberikan Ditjen Hubla yang menyatakan bahwa kapal sudah tidak lagi dijadikan jaminan utang atau pembebanan hipotek atas kapal.			
49.		l. Halaman Tambahan Untuk Grosse Akta	Surat yang diberikan Ditjen Hubla yang menyatakan bahwa di kapal ada perubahan muatan akta (nama kapal berubah, ukuran kapal berubah, alamat pemilik kapal, dll)			
50.		m. Surat Ukur Sementara	Surat Ukur Sementara adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil			501 Angkutan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			pengukuran sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sebelum surat ukur tetap dikeluarkan			
51.		n. Surat Pengesahan Daftar Ukur	Surat Pengesahan Daftar Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran sementara dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sebelum surat ukur tetap dikeluarkan			501 Angkutan Laut
52.		o. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan [Document Of Compliance/DOC] Of Dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate/SMC)	Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan ( <i>Document of Compliance/DOC</i> ) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal setelah dilakukan audit eksternal oleh pejabat pemerintah yang memiliki kompetensi, dalam hal ini Auditor ISM Code Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah. Sertifikat Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management Certificate/SMC</i> ) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/terselektora sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan.			501 Angkutan Laut
53.		p. Sertifikat Internasional Ballast Water Management (BWM)	Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan konvensi manajemen Air Ballast dan sedimen bagi kapal-kapal yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah memenuhi peraturan Konvensi Manajemen Air Ballast.			

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
54.		q. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP)	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi hanya didalam negeri dan telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan cair beracun, kotoran, sampah dan udara yang berasal dari kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.			5011 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Penumpang 5013 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang
55.		r. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP)	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang mempunyai ukuran kapal GT 400 atau lebih dan telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh minyak yang berasal dari kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan	DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
56.		s. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun (NLS)	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun Secara Curah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang mempunyai ukuran kapal GT 400 atau lebih yang mengangkut bahan cair beracun secara curah dan telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun yang berasal dari kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.			

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
57.		t. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Kotoran (ISPP) Oleh	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang mempunyai ukuran kapal GT 400 atau lebih yang telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh kotoran yang berasal dari kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
58.		u. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Udara (IAPP) Oleh	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang mempunyai ukuran kapal GT 400 atau lebih dan/atau kapal yang memiliki mesin diesel 130 kW atau lebih yang telah memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh udara yang berasal dari kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
59.		v. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC)	Sertifikat Internasional Efisiensi Energi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang mempunyai ukuran kapal GT 400 atau lebih dan/atau kapal yang memiliki mesin diesel 130 kW atau lebih yang merupakan bagian penerapan dari Annex VI MARPOL 73/78 dan telah memenuhi ketentuan mesin yang didesain untuk mempunyai efisiensi terhadap bahan bakar tetapi dapat menghasilkan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			tenaga yang besar, diterbitkan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.			
60.		w. Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment Scheme /CAS)	Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal tangki minyak yang beroperasi dengan konstruksi dasar tunggal ( <i>single bottom</i> ) dan/atau konstruksi lambung tunggal ( <i>single hull</i> ) yang mengangkut muatan minyak dengan bobot mati DWT 600 ton atau lebih yang berumur 20 tahun atau lebih sejak tahun penyerahan kapal, diterbitkan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
61.		x. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran (CLC)	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah 2000 ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari muatan minyak dan kapalnya, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan.	DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		50133 Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus
62.		y. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Dari Bahan Bakar Minyak (CLC BUNKER)	Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran dari Bahan Bakar Minyak (CLC Bunker Internasional) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang berukuran GT 1000 atau lebih yang beroperasi di perairan Internasional wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari bahan bakar ( <i>buanker</i> ) kapalnya, diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas permohonan			
63.		z. Sertifikat Pengendalian Sistem Anti Teritip (Anti-Fouling System/AFS)	Sertifikat Pengendalian Sistem Anti Teritip (AFS) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang beroperasi didalam negeri atau diluar negeri yang telah memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti teritip yang berasal dari cat yang digunakan untuk kapal, diterbitkan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
64.		aa. Sertifikat Keselamatan Kapal dan Instruksi Internal	Sertifikat Keselamatan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan sertaperengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
65.		bb. Sertifikat Pembebasan (Exemption)	Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan SOLA atau UU No. 17 Tahun 2008 bagi kapal-kapal yang diberikan pengecualian terhadap persyaratan/aturan tertentu.			
66.		cc. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal adalah pengesahan dan pemberian rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap gambar rancang bangun kapal bangunan baru, dalam rangka perombakan,			30111 Industri Kapal dan Perahu

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			dalam rangka ganti bendera dan dalam rangka sertifikasi setelah dilakukan penilikan.			
67.		dd. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Perombakan	Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal adalah pengesahan dan pemberian rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap gambar rancang bangun kapal bangunan baru, dalam rangka perombakan, dalam rangka ganti bendera dan dalam rangka sertifikasi setelah dilakukan penilikan.			30111 Industri Kapal dan Perahu
68.		ee. Sertifikat Nasional/ Internasional Garis Muat Kapal	Sertifikat Garis Muat Kapal adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan mengenai jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladak lambung timbul kearah bawah hingga sisi atas garis muat.			30111 Industri Kapal dan Perahu
69.		ff. Surat Autorisasi Garis Muat Kapal	Autorisasi Garis Muat Kapal adalah surat delegasian kewenangan pemerintah kepada suatu organisasi yang ditunjuk ( <i>Recognized Organization</i> ) atau badan klasifikasi dalam rangka pemeriksaan pemenuhan persyaratan garis muat kapal serta penerbitan sertifikat garis muat untuk masing-masing kapal yang dimohonkan oleh pemilik kapal.			30111 Industri Kapal dan Perahu
70.		gg. Persetujuan Pencucian Tanki Kapal ( <i>Tank Cleaning</i> )	Persetujuan yang diberikan kepada perusahaan yang melaksanakan kegiatan pencucian tanki kapal.			
71.		hh. Sertifikat <i>Attestation Removal of Wrecks</i>	Sertifikat bagi kegiatan pengangkatan kerangka Kapal yang tenggelam.			

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
		2017 (WR)	kandas atau terdampar dan telah di tinggalkan.			
72.		<b>Sertifikasi Bidang Kelautan, meliputi:</b>				
		1. Dokumen Pengawakan (Safe Manning Document)	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum ( <i>Minimum Safe Manning Document</i> ) adalah dokumen untuk memastikan bahwa kapal diawaki dengan cukup, efektif dan efisien untuk menciptakan keselamatan dan keamanan kapal, navigasi dan pengoperasian yang aman baik dilaut, di pelabuhan, serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan pencegahan hilangnya kerusakan lingkungan laut dan properti/harta benda.	DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
73.		2. Seafarers Identity Document (SID)	<i>Seafarers Identity Documents</i> (SID) adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah berbentuk kartu yang menerapkan standar peralatan sistem teknologi informasi yang berbasis pada ILO SID 0002 <i>biometric fingerprint standard</i> dengan <i>template PDF 417 barcode</i> , diatur dalam Konvensi ILO No. 185 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958 yang telah diadopsi ILO pada tanggal 19 Juni 2003 dan mulai berlaku secara internasional sejak tanggal 9 Februari 2005.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
74.		3. Buku Pelaut Baru/ Habis Masa Berlaku/	Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik			501 Angkutan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
		Kehilangan	Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan dan tidak dapat menggantikan paspor			502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
75.		4. Penyijilan Awak Kapal Pada Buku Pelaut Dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	Disijil adalah dimasukkan dalam buku daftar awak Kapal yang disebut buku siji yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar. Penyijilan Buku Pelaut adalah adalah dimasukkan dalam Buku Pelaut sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut dilakukan sebelum penempatan pelaut di atas oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang kewenangan.	DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
76.		5. Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing	Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing adalah surat rekomendasi yang dikeluarkan karena ketidakterseediaannya pelaut Indonesia sesuai dengan spesifikasi kapal dimaksud dan bertujuan untuk alih teknologi kepada pelaut Indonesia.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
77.		6. Sertifikat Pengukuhan (Certificate Of Endorsement)	Sertifikat Pengukuhan / Certificate of Endorsement adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keshlian pelaut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
78.		7. Sertifikat Pengukuhan Warga Asing (COR)	Certificate of Recognize adalah pengakuan pengukuhan sertifikat Negara lain terhadap sertifikat			501 Angkutan Laut 502 Angkutan

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
			kompetensi dan sertifikat kapal tanker sesuai STCW 78/amandemen 2010 reg V/1-1 dan V/1-2			Sungai, Danau dan Penyeberangan
79.		8. Penerbitan Approval Lembaga Diklat	Penerbitan Approval Lembaga Diklat adalah pengakuan program diklat, simulator, laboratorium, bengkel kerja dari lembaga diklat kepelautan			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
80.		Persetujuan Perekrutan dan Penempatan (SIUPPAK) Awak Kapal	Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal adalah Badan Usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal yang melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut dikapal.			7810 Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
81.	<b>IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL BIDANG KENAVIGASIAN</b>	1. Persetujuan Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	Izin Pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah izin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kenavigasian kepada perusahaan untuk memasang/membangun Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang terdiri dari menara suar, rambu suar dan pelampung suar yang berfungsi untuk:  1) Menentukan posisi dan/atau haluan kapal. 2) Memberitahukan adanya bahaya/rintangan pelayaran. 3) Menunjukkan batas-batas alur pelayaran yang aman. 4) Menandai garis pemisah lalu lintas kapal. 5) Menunjukkan kawasan dan/atau kegiatan khusus di perairan. 6) Batas wilayah suatu negara.			43213 Instalasi Navigasi Laut dan Sungai  42214 Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
82.		2. Persetujuan Pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS) non DJPL/Local Port Service (LPS)	Izin Vessel Traffic Services (VTS) adalah pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) serta dirancang untuk meningkatkan keselamatan kapal, efisiensi bernavigasi dan menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.			
83.		3. Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai adalah surat rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kenavigasian kepada perusahaan untuk pengoperasian Stasiun Radio Pantai di luar Dirjen Hubla, yang merupakan persyaratan untuk penerbitan izin stasiun radio pantai di luar Ditjen Hubla yang diterbitkan oleh Ditjen Postel.			52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
84.		4. Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT	Long Range Identification and Tracking of Ship (LRIT) adalah sistem identifikasi dan penjejak kapal jarak jauh yang melibatkan kapal-kapal yang masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia untuk menyediakan informasi data kapal, posisi dan penjejak kepada pihak yang berwenang (Menteri Perhubungan) melalui peralatan LRIT.			52221 Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut

No.	BIDANG	DAFTAR PELAYANAN	DEFINISI	UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB	KRITERIA KBLI PERKA 95/2015 Jo PERKA 19/2017	USULAN KODE KBLI
85.		5. Pernyataan Nomor Maritime Mobile Service Identities (MMSI)	Surat Pemberitahuan Nomor Identifikasi <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI) adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktur Kenavigasian kepada perusahaan pelayaran yang memiliki kapal sebagai identifikasi dinas bergerak pelayaran.			501 Angkutan Laut 502 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
86.		6. Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran Accounting Authority Identification Code (AAIC)	Izin Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran (AAIC) Kuasa Perhitungan adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan memiliki izin usaha jasa maritim yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi radio kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi untuk umum dalam dinas bergerak pelayaran dan/atau dinas bergerak satelit pelayaran baik nasional maupun internasional.			

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI